



**KEKUATAN HUKUM DISSENTING OPINION DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

Saidah Husnil Izza
NIM: 211102030044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH

2025



**KEKUATAN HUKUM DISSENTING OPINION DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Saidah Husnil Izza
NIM: 211102030044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2025



**KEKUATAN HUKUM DISSENTING OPINION DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh

Saidah Husnil Izza
NIM: 211102030044

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. Qurrotul Uyun S.H., M.H.
NIP. 199302192022032001



**KEKUATAN HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Fakultas Syariah
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Program Studi Hukum Tata Negara
Hari : Kamis
J E M B E R
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji


Ketua

Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
NIP. 198804132019031008


Sekretaris

Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H.,
M.H. NIP. 198410072019032007

Anggota

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Widiyanti Hefni, S.H.I., M.A
NIP. 199111072018011004



MOTTO

"Vox dissentientis saepe veri testis est."

Keberanian tidak selalu berada di pihak mayoritas; terkadang suara yang berbeda menjadi awal dari perubahan hukum yang lebih adil.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, kasih sayang, dan kekuatan yang senantiasa menyertai, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Muhammad Hasim Fauji dan Ibu Siti Mahmudah, sosok yang dalam doa dan perjuangannya tak pernah mengenal lelah, yang cintanya menjadi pelita dalam setiap langkah, dan doanya menjadi sayap dalam setiap perjalanan penulis.
2. Kakak tersayang, Mildha Ilham Sholihah, yang kehadirannya adalah anugerah, yang nasihat, semangat, dan ketulusannya menjadi penguat di kala ragu, menjadi teman sejiwa dalam setiap harap dan perjuangan.
3. Muhammad Naufal Affan Samudra, yang kehadirannya, meski tak selalu di barisan depan, menjadi nafas tenang di antara riuhnya langkah, dan menjadi jeda di tengah hiruk segala perjuangan. Terima kasih telah hadir sebagai sunyi yang mengerti tanpa perlu banyak kata.

Skripsi ini adalah secuil persembahan dari perjalanan panjang penuh harap, doa, dan kerja keras. Semoga menjadi amal yang bermanfaat, dan menjadi bukti kecil dari cinta penulis kepada ilmu, kepada keluarga, dan kepada negeri.



Saidah Husnil Izza, 2025: *Kekuatan Hukum Dissenting opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, *Dissenting opinion*, Mahkamah Konstitusi, Putusan Hakim, Reformasi Hukum, Sistem Peradilan Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman memegang peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan prinsip negara hukum. Dalam menjalankan fungsinya, seringkali muncul perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi yang kemudian dituangkan dalam *dissenting opinion*. Meskipun tidak termasuk dalam amar putusan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, *dissenting opinion* telah menjadi fenomena penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta Putusan Nomor 1 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Keberadaan *dissenting opinion* menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan hukumnya serta dampaknya terhadap perkembangan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks transparansi, akuntabilitas, dan pembaruan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal pokok, yaitu: 1) Bagaimana kekuatan hukum *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi menurut hukum positif di Indonesia? 2) Bagaimana pengaruh *dissenting opinion* terhadap perkembangan hukum dan pembentukan doktrin ketatanegaraan? Permasalahan ini timbul karena semakin seringnya muncul *dissenting opinion* tanpa kejelasan pengaturan yuridis mengenai kedudukannya, sehingga perlu dianalisis secara normatif dan teoretis guna memahami kontribusinya dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji *dissenting opinion* sebagai doktrin hukum dan sarana pembaruan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Meskipun tidak mengikat secara hukum, *dissenting opinion* memiliki kekuatan moral dan akademik yang signifikan. Pendapat berbeda yang dikemukakan oleh hakim konstitusi mengandung nilai kritis dan argumentatif yang dapat menjadi referensi penting dalam pembentukan hukum di masa depan. 2) *Dissenting opinion* juga mencerminkan kebebasan dan independensi kekuasaan kehakiman, memperkaya diskursus hukum, serta berpotensi mendorong reformasi hukum dan penguatan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pengakuan yuridis terhadap keberadaan *dissenting opinion* sebagai salah satu bagian dari dinamika hukum yang demokratis dan progresif di Indonesia.




KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam yang telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Kerja keras beserta perjuangan yang telah peneliti lakukan hingga mampu pada sebuah keberhasilan sehingga skripsi yang berjudul “Kekuatan Hukum Dissenting opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Skripsi ini ditunjukkan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Tidak disangka bahwa penyelesaian pengerjaan skripsi ini sangat membutuhkan kerja keras dan usaha. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, M.H selaku ketua jurusan Hukum Islam
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H selaku Koordinator Program Hukum Tata Negara
5. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing



skripsi yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

6. Terimakasih kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan materi dari semester awal hingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih pada bapak dan ibu staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memudahkan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada pengarang maupun peneliti buku yang telah saya gunakan referensinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat tercinta saya Nisaa Syarifah, Lutfiyatul Fuadiah, Refinia Fitriani, yang telah banyak membantu, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman HTN 3 2021 yang tidak bisa saya nyantumkan satu persatu yang telah menemani proses belajar selama kuliah serta memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti hanya bisa memanjatkan doa semoga Allah SWT membalas segala jasa baiknya, dan semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan umur serta keselamatan dalam setiap langkah menuju kebaikan, Aamiin....

Peneliti menyusun skripsi ini dengan semaksimal mungkin, agar bisa maksimal. Namun peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih

terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan dalam kesempurnaan skripsi ini.



Jember, 4 Mei 2025

Peneliti


Saidah Husnil Izza
Nim: 211102030044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	30



A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Bahan.....	32
D. Subyek Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Analisis Bahan	35
G. Validasi Bahan	36
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	38
A. Analisis Mahkamah Konstitusi dalam Praktik <i>Dissenting opinion</i>	38
1. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan Konstitusi	38
2. Tentang Hal Ihwal Disseenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	42
3. Analisis Yuridis Tentang Kekuatan Hukum <i>Dissenting opinion</i>	51
4. Pengaruh <i>Dissenting opinion</i> Terhadap Perkembangan Hukum.....	58
B. Pembahasan Dan Argumentasi Hukum.....	61
1. Kekuatan Hukum <i>Dissenting opinion</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	61
2. Pengaruh <i>Dissenting opinion</i> Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia	80
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
Table 1.1	Penelitian Terdahulu.....	15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dengan peran strategis dalam menjaga supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum. Tugas dan wewenangnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadikannya pilar utama dalam upaya menegakkan konstitusi.¹ Sebagai pengadilan konstitusi, putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga diharapkan mencerminkan keadilan konstitusional serta menjamin hak konstitusional warga negara. Namun, dalam pengambilan putusan, seringkali terjadi perbedaan pendapat di antara hakim MK yang dituangkan dalam *dissenting opinion* atau pendapat berbeda.²

Dissenting opinion merupakan pendapat hukum dari satu atau lebih hakim yang tidak sejalan dengan putusan mayoritas dalam suatu majelis hakim. Dalam sistem peradilan konstitusional, *dissenting opinion* dicantumkan dalam bagian pertimbangan hukum, bukan dalam amar putusan, dan bersifat tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, *dissenting opinion* tidak memiliki

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta (UID), *Dimensi Penting Dissenting Opinion Hakim Dalam Menyelamatkan Konstitusi Dan Demokrasi. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Nomor 2, Agustus 2024 : 71

² Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, and Rizky Kurniyanto Widyasasmito, 'Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.1 (2020), p. 1, doi:10.30641/dejure.2020.v20.1-10.

kekuatan hukum mengikat atau status sebagai preseden, sehingga tidak memengaruhi secara langsung putusan yang telah disepakati mayoritas hakim.

Dissenting opinion yang mencerminkan ketidaksepakatan terhadap putusan mayoritas dapat terdiri dari berbagai aspek, seperti perbedaan dalam interpretasi kasus hukum, penerapan prinsip hukum yang berbeda, atau pandangan yang tidak sejalan terhadap fakta yang ada. Pendapat ini biasanya ditulis bersamaan dengan bagian lain dalam amar putusan dan digunakan sebagai tanggapan terhadap argumen yang diajukan oleh mayoritas hakim. Dalam beberapa kasus, *dissenting opinion* sering menjadi landasan untuk mendorong perubahan hukum atau undang-undang, terutama ketika perbedaan pendapat tersebut menggarisbawahi kelemahan atau inkonsistensi dalam kerangka hukum yang berlaku.³

Dissenting opinion yang muncul di antara hakim dalam memutus suatu perkara tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa setiap hakim dalam sidang musyawarah wajib memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis terkait perkara yang sedang diperiksa, dan pendapat tersebut menjadi bagian integral dari putusan.⁴ Selanjutnya, Pasal 14 ayat (3) mengatur


³Jerry Mario Laluyan, 'Dissenting Opinion Putusan Pengadilan'. ex et Societatis, Vol. III/No. 9/Okt/2015, <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10169>

bahwa apabila dalam sidang musyawarah tidak tercapai mufakat bulat, maka pendapat berbeda dari hakim wajib dicantumkan dalam putusan.⁵

Keberadaan *dissenting opinion* dalam putusan MK diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan atas Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan. Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara hakim, pendapat tersebut wajib dicantumkan dalam putusan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa *dissenting opinion* merupakan bagian dari transparansi peradilan dan penghormatan terhadap kebebasan berpikir para hakim konstitusi.

Dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam memberikan perspektif yang berbeda terhadap putusan mayoritas hakim. Salah satu kasus terbaru yang menunjukkan pentingnya *dissenting opinion* adalah sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, di mana tiga hakim MK – Saldi Isra, Enny Nurbainingsih, dan Arief Hidayat – menyampaikan pendapat berbeda terkait permohonan yang diajukan oleh pasangan calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Meskipun MK menolak seluruh permohonan tersebut, *dissenting opinion* ini menjadi perhatian publik dan akademisi karena


⁵ Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja, 'Dissenting Opinion Oleh Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Kebebasan Hakim', *JURNAL MERCATORIA*, 16.1 (2023), pp. 91–98, doi:10.31289/mercatoria.v16i1.8915.



dianggap dapat memengaruhi legitimasi hasil Pilpres yang diputuskan oleh mayoritas hakim.

Dissenting opinion dalam kasus ini menunjukkan ketidaksetujuan terhadap putusan mayoritas, yang dianggap tidak mengakomodasi keadilan substansial dalam proses pemilu. Hal ini menambah dinamika dalam proses hukum, di mana pendapat yang berbeda dapat menjadi bahan untuk refleksi lebih lanjut mengenai perkembangan hukum di Indonesia. Secara khusus, peran *dissenting opinion* dalam kasus ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang interpretasi hukum, serta menjadi dasar untuk perbaikan atau perubahan dalam praktik pengujian undang-undang di masa depan. Pendapat berbeda ini membuka ruang bagi diskusi yang lebih luas mengenai transparansi, akuntabilitas, dan reformasi hukum di Indonesia, serta bagaimana MK menjalankan tugasnya sebagai pengawal konstitusi.

Dissenting opinion yang diajukan oleh tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, baik dalam Putusan MK No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, maupun Putusan MK No.2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memberikan dampak signifikan terhadap legitimasi hasil Pilpres. Meskipun mayoritas hakim MK menolak seluruh permohonan sengketa, *dissenting opinion* yang diajukan oleh tiga hakim ini memunculkan perbedaan pandangan yang mendalam terhadap keputusan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa




keputusan MK dalam sengketa Pilpres belum mampu mencapai keadilan substansial secara optimal.

Kasus yang lain terdapat pada perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024, hakim konstitusi memutus pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Permohonan ini diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, S.H., yang menggugat ketentuan Pasal 20 undang-undang tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Amar putusan hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian. Hakim menilai bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung, seseorang wajib memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf a hingga huruf f, termasuk syarat bahwa calon Jaksa Agung bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik setidaknya lima tahun sebelum pengangkatan. Putusan ini juga memerintahkan pemuatan amar dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, hakim memberikan koreksi substantif terhadap ketentuan undang-undang untuk menjamin netralitas dan independensi jabatan Jaksa Agung.

Dalam konteks ini, *dissenting opinion* tidak hanya memperlihatkan dinamika perdebatan hukum di antara hakim konstitusi tetapi juga memberikan




alternatif pandangan hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan pada kasus serupa di masa depan. Keberadaan *dissenting opinion* juga mencerminkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, yang penting untuk memperkuat legitimasi hakim sebagai penjaga konstitusi. Analisis lebih lanjut terhadap *dissenting opinion* dalam perkara ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hakim menyeimbangkan prinsip netralitas institusi dengan kebutuhan menjaga stabilitas politik dan hukum di Indonesia.

Pendapat berbeda ini menunjukkan adanya ketidaksepakatan terhadap pendekatan mayoritas hakim dalam menilai hasil pemilu dan dapat menambah ketidakpastian dalam penerimaan keputusan tersebut oleh masyarakat. *Dissenting opinion* ini, meskipun tidak mengikat, memicu kontroversi lebih lanjut terkait validitas dan keadilan dari putusan MK yang dianggap tidak memberikan ruang yang cukup untuk elaborasi lebih jauh mengenai permasalahan hukum yang mendasar.⁶

Keberadaan *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada asas transparansi dan akuntabilitas agar dapat memenuhi prinsip-prinsip hukum yang demokratis. Transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa pandangan berbeda yang diungkapkan oleh hakim konstitusi dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Dengan adanya *dissenting opinion*, publik diberikan kesempatan untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang

⁶Ferinda K Fachri, "Catatan Kritis Akademisi Terhadap Dua Putusan Sengketa Pilpres 2024" 23 April 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-kritis-akademisi-terhadap-dua-putusan-sengketa-pilpres-2024-lt6627323ee42a5/>




mendasari perbedaan pendapat tersebut, sehingga proses pengambilan keputusan dalam Mahkamah Konstitusi menjadi lebih terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menghargai pluralitas pandangan hukum dan memastikan bahwa setiap argumen hukum, baik mayoritas maupun minoritas, disampaikan secara jujur dan terbuka kepada publik.⁷

Selain itu, *dissenting opinion* juga harus mencerminkan asas akuntabilitas. Hakim konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda bertanggung jawab secara individu untuk menjelaskan dasar-dasar hukum yang melandasi perbedaan tersebut. Pendapat yang dikemukakan tidak hanya bertanggung jawab kepada institusi Mahkamah Konstitusi, tetapi juga kepada masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa *dissenting opinion* tidak hanya sekadar pandangan subjektif, tetapi merupakan kontribusi yang berbobot untuk memperkaya diskursus hukum dan penegakan prinsip konstitusionalisme. Dengan transparansi dan akuntabilitas, *dissenting opinion* dapat berfungsi secara optimal sebagai elemen penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme Mahkamah Konstitusi⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *dissenting opinion* berperan dalam memengaruhi legitimasi dan akuntabilitas putusan MK, kontribusinya terhadap perkembangan hukum dan reformasi konstitusi, serta tantangan yang dihadapi hakim konstitusi

⁷P. M. Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hal [36-38].

⁸ Jimly Asshiddiqie, (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika



dalam menyampaikan *dissenting opinion*. Dengan mengkaji aspek-aspek ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem peradilan konstitusional di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah konstitusi?
2. Bagaimana *dissenting opinion* dapat memengaruhi perkembangan hukum di Indonesia?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kekuatan hukum *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk menganalisis *dissenting opinion* terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam tentang kekuatan *dissenting opinion* dalam putusan mahkamah konstitusi dan kontribusi bagi pembangunan hukum di Indonesia. Manfaat lainnya adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Pengayaan Literatur Hukum: Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu hukum, khususnya dalam memahami kekuatan *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi.



b. Kontribusi terhadap Teori Hukum: Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum, terutama terkait interpretasi konstitusi dan relevansi *dissenting opinion* dalam pembentukan doktrin hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

a. Manfaat bagi praktisi hukum: Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi hakim konstitusi, akademisi, dan praktisi hukum lainnya untuk memahami pentingnya *dissenting opinion* sebagai elemen yang memperkaya pengambilan keputusan hukum.

b. Manfaat bagi pemerintah : Sebagai Referensi dalam Pembaruan Hukum, penelitian ini dapat digunakan pemerintah untuk memahami pentingnya *dissenting opinion* sebagai masukan dalam pembentukan kebijakan hukum dan pengembangan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan responsif.

c. Manfaat bagi masyarakat : Meningkatkan Pemahaman Hukum: Penelitian ini membantu masyarakat memahami kekuatan *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dan pentingnya keberagaman pandangan hukum.

d. Manfaat bagi Mahkamah Konstitusi : Penelitian ini bermanfaat bagi Mahkamah Konstitusi sebagai masukan untuk memperkuat posisi *dissenting opinion*, mendorong transparansi dan akuntabilitas putusan, serta menjadi dasar evaluasi dalam membangun tradisi peradilan yang terbuka terhadap perbedaan pendapat hakim.


E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, beberapa istilah kunci yang sering digunakan antara lain adalah:

1. *Dissenting opinion* : *Dissenting opinion* adalah pendapat terpisah yang diajukan oleh seorang hakim atau beberapa hakim dalam suatu majelis pengadilan yang tidak sepakat dengan putusan mayoritas.⁹ Dalam Mahkamah Konstitusi, *dissenting opinion* sering kali mencerminkan perbedaan interpretasi terhadap konstitusi atau fakta kasus, serta berfungsi untuk menampilkan pluralitas pandangan dan mendorong diskusi akademik yang lebih luas Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertugas mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, sengketa antar lembaga negara, pembubaran partai politik, serta sengketa hasil pemilihan umum.¹⁰
2. Putusan: Putusan adalah produk hukum berupa keputusan final dari hakim atau majelis hakim terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Putusan ini bisa berupa pengabulan, penolakan, atau bentuk lain sesuai dengan mekanisme peradilan yang berlaku.
3. Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam sistem hukum dan ketatanegaraan di

⁹Kurnia Ali Syarif and others, 'Juridical Review of Dissenting Opinion of Decision No.90/PUU-XXI/2023 Related to The Argument Of Open Legal Policy and The Code of Ethics Of MK Judges', 03, 2024, pp. 9–14 <<https://ojs.unm.ac.id/pjss>>.

¹⁰Firdaus, Panjaitan, and Widyasmito, 'Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional'. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.1-10>



Indonesia. Didirikan pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi memiliki peran khusus untuk menjaga dan menegakkan supremasi konstitusi, memastikan keselarasan undang-undang dengan UUD, dan menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

4. Amar Putusan: Amar putusan adalah bagian dari putusan hakim yang berisi perintah atau keputusan konkret yang harus dilaksanakan, seperti mengabulkan atau menolak gugatan, serta penegasan hak dan kewajiban para pihak.

Definisi istilah-istilah ini penting untuk memberikan pemahaman yang jelas dan konsisten tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami konteks dan fokus penelitian




BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu, penulis mencermati bahwa topik mengenai kekuatan hukum *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi perhatian, namun belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Beberapa penelitian lebih banyak membahas aspek teoritis atau penerapan *dissenting opinion* dalam ranah peradilan umum, bukan pada Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya juga masih terbatas, sehingga belum menjawab secara tuntas bagaimana posisi *dissenting opinion* dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini mendorong penulis untuk menyelidiki lebih jauh mengenai karakteristik dan kekuatan hukum dari *dissenting opinion*, terutama dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kedudukan strategis dalam pengembangan hukum tata negara.


Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Dengan mengkaji beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung *dissenting opinion*, penulis menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, *dissenting opinion* dapat memperkaya wacana hukum dan menjadi acuan di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bersifat orisinal dan membuka ruang diskusi lebih luas mengenai peran *dissenting opinion* dalam pembaruan hukum Indonesia.



Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji topik *dissenting opinion* dalam konteks peradilan konstitusional. Salah satunya adalah penelitian oleh Sunny Ummul Firdaus dalam jurnal *De Jure*. Penelitian tersebut menyoroti peran *dissenting opinion* sebagai bagian dari kebebasan berpikir hakim dan aktivisme yudisial dalam Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menjelaskan bahwa *dissenting opinion*, meskipun tidak mengikat, memiliki kontribusi penting dalam pembaruan hukum nasional dan dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan yurisprudensi ke depan. Fokus utama penelitian tersebut adalah fungsi *dissenting opinion* dalam mendorong perubahan hukum dan sebagai bagian dari dinamika konstitusional.

Selain itu, penelitian oleh Syahrul Maulidi (2021) lebih menekankan pada aspek moral dan intelektual dari *dissenting opinion*. Ia memandang *dissenting opinion* sebagai bentuk pertanggungjawaban individu hakim terhadap keyakinan hukumnya, yang berfungsi sebagai pengimbang terhadap dominasi mayoritas. *Dissenting opinion*, menurutnya, memiliki makna penting dalam menjaga keutuhan proses deliberatif dan legitimasi putusan, terutama dalam kasus-kasus yang sarat muatan politis atau kontroversial. Adapun Fika Eka Putri (2020) dalam penelitiannya berfokus pada peran *dissenting opinion* sebagai simbol transparansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang mencerminkan bahwa lembaga peradilan tidak bersifat absolut atau tertutup terhadap perbedaan pandangan.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, terdapat beberapa persamaan dengan skripsi ini, antara lain: sama-sama mengakui bahwa *dissenting opinion* memiliki fungsi penting dalam memperkaya argumen hukum, menjaga



independensi hakim, dan mendorong demokratisasi dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sama-sama menyoroti bahwa *dissenting opinion*, walaupun tidak mengikat secara hukum, tetap memiliki kekuatan secara moral dan yuridis dalam konteks pengembangan hukum.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan signifikan. Penelitian sebelumnya umumnya membahas *dissenting opinion* dalam konteks teoritis umum atau sebagai alat pembaruan hukum secara luas. Penelitian ini justru secara khusus menganalisis kekuatan hukum *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana keberadaan *dissenting opinion* dapat berkontribusi terhadap asas transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan konstitusi. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menempatkan *dissenting opinion* sebagai wacana pendamping putusan, tetapi juga menelusuri nilai hukumnya yang mungkin berkembang dalam praktik dan doktrin hukum Indonesia.

Berdasarkan perbandingan tersebut, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap kekuatan hukum *dissenting opinion* yang dikaitkan secara langsung dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini juga menghadirkan studi kasus konkret dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan bagaimana *dissenting opinion* digunakan dalam praktik, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap legitimasi dan perkembangan hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam diskursus hukum tata negara, khususnya dalam konteks penguatan peradilan konstitusi yang demokratis dan responsif terhadap nilai-nilai konstitusional.






Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nailul Khodriyah Studi S1 Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga (Skripsi 2024)	Analisis <i>Dissenting opinion</i> Putusan Mkmk Terkait Pemberhentian Jabatan Ketua Mk Perspektif Teori Keadilan Dan Siyasah Dusturiyah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/Mkmk/L/11/2023)	Menganalisis <i>dissenting opinion</i> dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menilai bagaimana <i>dissenting opinion</i> tersebut mencerminkan argumentasi yuridis terhadap isu pengakuan anak luar kawin. Mengkaji perspektif dan pemikiran konstitusional para hakim konstitusi yang menyatakan

			<i>dissenting opinion</i> dalam putusan tersebut .
	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menekankan bahwa <i>dissenting opinion</i> memiliki nilai hukum penting meskipun tidak mengikat. - Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi secara kualitatif. 		
	<p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isi dan argumen <i>dissenting opinion</i> secara substantif - Mengkaji argumentasi yuridis hakim yang dissenting 		
	<p>Kebaruan Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus pada Aspek Kekuatan Hukum (<i>Legal Force</i>) - Pendekatan Normatif-Teoritis Terhadap Posisi <i>Dissenting opinion</i> - Kontribusi pada Perkembangan Doktrin Hukum Konstitusi 		
2.	Pramodawardhani, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Salatiga. (Skripsi, 2024)	Analisis <i>Dissenting opinion</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU- XX/2022 Perspektif	Disimpulkan bahwa apa yang menjadi argumentasi dalam pendapat berbeda (<i>dissenting opinion</i>) majelis hakim pada

	 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>	<p>Teori Keadilan Hans Kelsen.</p>	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022 mencerminkan sebuah keadilan dan perdamaian sehingga selaras dengan teori keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen</p>
	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. - Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual 		
	<p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Pramodawardhani hanya menggunakan teori keadilan, sementara penelitian ini menggunakan teori konstitusi, negative legislator, dan open legal policy. - Fokus penelitian pada penelitian Pramodawardhani berfokus analisis <i>dissenting opinion</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUUXX/2022 dalam perspektif teori keadilan. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap concurring 		

	<p>opinion dan <i>dissenting opinion</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.</p>		
	<p>Kebaruan penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan yang lebih mendalam terhadap concurring opinion dan <i>dissenting opinion</i> pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan perspektif baru dalam memaknai konteks open legal policy. - Penggunaan pendekatan komparatif memberikan dimensi baru dalam melihat bagaimana concurring dan <i>dissenting opinion</i> diterapkan dalam berbagai kasus serupa yang tidak ada dalam penelitian sebelumnya. 		
3.	<p>Sunny Ummul Firdaus; Putri Anjelina Nataly Panjaitan; Rizky Kurniyanto Widyasasmito Fakultas Hukum Universtas Sebelas Maret, Surakarta Pusdemtanas LPPM Universtas Sebelas Maret, Surakarta, (2020)</p>	<p>Peran <i>Dissenting</i> <i>opinion</i> Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional (The Role of <i>Dissenting opinion</i> of Constitutional Judges in National Legal Reform)</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>dissenting opinion</i>, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, berkontribusi dalam memperkaya argumentasi hukum dan dapat dijadikan referensi bagi hakim konstitusi dalam</p>

		menangani perkara serupa.
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membahas peran <i>dissenting opinion</i> dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia. - Mengkaji <i>dissenting opinion</i> dalam konteks aktivisme yudisial, di mana hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum dan konstitusi guna mencapai keadilan substantif. 		
<p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersifat konseptual, menyoroti <i>dissenting opinion</i> sebagai bentuk aktivisme yudisial. - <i>Dissenting opinion</i> sebagai wacana hukum alternatif dalam perkembangan hukum. - Focus penelitian membahas peran <i>dissenting opinion</i> dalam pembaharuan hukum nasional. 		
<p>Kebaruan penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis mendalam mengenai kekuatan hukum <i>dissenting opinion</i> dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta relevansinya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan konstitusi di Indonesia. dalam berbagai kasus serupa yang tidak ada dalam penelitian sebelumnya. 		



B. Kajian Teori


1. Teori Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*)

Kekuasaan kehakiman adalah suatu bentuk kekuasaan yang bersifat mandiri dan memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi yudisial untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan prinsip negara hukum. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dijalankan melalui sejumlah lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut masing-masing, antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan konstitusional tertentu. Selain itu, pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mematuhi batasan-batasan hukum yang berlaku.¹¹ Teori kekuasaan kehakiman menekankan pentingnya independensi kekuasaan yudikatif sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak asasi manusia.¹²

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara memiliki keterkaitan yang erat dengan struktur kekuasaan kehakiman yang ada di negara tersebut. Dalam negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, hukum tertulis atau kodifikasi yang disusun dan disahkan oleh lembaga negara memiliki kedudukan yang dominan. Kodifikasi tersebut dijadikan sebagai

¹¹ Andi Suherman, 'Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman', *SIGN Jurnal Hukum*, 1.1 (2019), pp. 42–51, doi:10.37276/sjh.v1i1.29; Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi, 'Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.2 (2023), p. 2023. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>

¹² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hal. 142.



acuan hukum utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan menyelesaikan permasalahan hukum, karena dianggap memiliki legitimasi yang sah serta mencerminkan kehendak negara sebagai pembentuk hukum.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti regulasi sebelumnya, telah terjadi perubahan signifikan terkait independensi kekuasaan kehakiman. Undang-undang tersebut menghapuskan peran Presiden dalam melakukan intervensi terhadap kewenangan teknis kehakiman di lembaga peradilan. Langkah ini dianggap sebagai upaya awal untuk memperkuat prinsip independensi peradilan agar dapat menjalankan fungsinya tanpa pengaruh dari cabang kekuasaan negara lainnya. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 masih mencerminkan adanya kooptasi administratif terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia, mengingat peran eksekutif tetap dominan dalam aspek penyelenggaraan, pengelolaan, dan pendanaan lembaga peradilan.¹³

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga yang dirancang untuk menjadi pengawal dan penafsir tunggal konstitusi (*the guardian and interpreter of the constitution*), MK memainkan peranan penting dalam menjaga supremasi konstitusi. Ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi tercermin dalam

¹³ Rico Yodi Tri Utama and Retno Saraswati, 'Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2021), pp. 53–70, doi:10.30656/ajudikasi.v5i1.2740. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.2740>

kewenangannya, antara lain untuk menguji konstitusionalitas undang-undang serta memutus sengketa kewenangan konstitusional di antara lembaga negara.¹⁴


Peradilan tidak hanya merupakan salah satu cabang pemerintahan dalam ranah kekuasaan kehakiman, tetapi juga berfungsi sebagai institusi yang menjamin terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum. Dalam pelaksanaannya, peradilan memberikan perlindungan terhadap independensi hakim dalam mengambil keputusan, sehingga terbebas dari pengaruh atau intervensi berbagai kepentingan eksternal. Hakim, sebagai elemen utama dalam peradilan yang berfungsi sebagai tempat masyarakat mencari keadilan, harus memiliki kemandirian dan independensi. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh tergantung atau terikat pada pihak manapun, sehingga mampu memberikan putusan yang obyektif dan tidak memihak. Menurut Sudikno, kemandirian hakim merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim. Kebebasan hakim mencakup kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan keyakinannya, serta kebebasan dari pengaruh pihak-pihak di luar proses yudisial (*ekstra yudisial*).¹⁵

2. Teori Konsep Dissenting opinion

Dissenting opinion umumnya ditemukan dalam putusan peradilan di tingkat tinggi, yang merupakan pendapat dari satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan putusan mayoritas dalam majelis hakim. Pendapat ini

¹⁴ Romi Librayanto and others, 'Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman', *Amanna Gappa*, 27.1 (2019), p. 45 <<https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/7312/4018>>.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 2012, hal. 59-60.




mencerminkan ketidaksepakatan terhadap keputusan yang diambil oleh mayoritas hakim dalam suatu perkara, dan akan dicantumkan dalam amar putusan. Meskipun demikian, *dissenting opinion* tidak memiliki kekuatan untuk menjadi preseden yang mengikat atau bagian dari keputusan yang sah secara hukum.¹⁶

Dissenting opinion merupakan bentuk ekspresi ketidaksetujuan terhadap pandangan mayoritas hakim dalam suatu putusan. Menurut Benjamin Cardozo, *dissenting opinion* merupakan ruang kebebasan hakim dalam menyatakan pendapat yang jujur terhadap hukum meski berbeda dengan mayoritas.¹⁷ Ketidaksepakatan ini umumnya terbagi dalam beberapa aspek yang dilandasi oleh berbagai alasan, seperti perbedaan dalam menafsirkan norma hukum, penerapan asas-asas hukum yang berbeda, atau penilaian yang tidak sejalan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pendapat berbeda tersebut lazimnya dicantumkan bersama dengan pendapat mayoritas dalam amar putusan guna memperlihatkan adanya keragaman argumentasi di antara para hakim. Dalam praktiknya, *dissenting opinion* tidak jarang menjadi pemicu munculnya wacana perubahan undang-undang, terutama apabila alasan yang dikemukakan memiliki bobot argumentatif yang kuat dan menawarkan sudut pandang alternatif yang konstruktif terhadap perkembangan hukum.

Dissenting opinion semakin sering ditemukan dalam putusan pengadilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu contoh

¹⁶“Pendapat berbeda”, - [Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#). Diakses 21 Januari 2025

¹⁷ Benjamin N. Cardozo, *The Nature of the Judicial Process*, (New Haven: Yale University Press, 1921), hal. 36.



signifikan adalah putusan MK yang membatalkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penerapan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang berkaitan dengan peristiwa peledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002. Putusan tersebut diambil oleh sembilan anggota Majelis Hakim MK yang dipimpin oleh Jimly Ashidique. Menariknya, dalam pengambilan keputusan tersebut, terdapat empat hakim yang mengajukan *dissenting opinion* terhadap pembatalan UU No. 16/2003. *Dissenting opinion* tersebut pada intinya menyatakan ketidaksepakatan dengankelima hakim lainnya yang berpendapat bahwa peristiwa bom Bali merupakan tindak pidana biasa (*ordinary crime*), bukan tindak pidana terorisme.¹⁸

Dissenting opinion mencerminkan salah satu nilai dasar demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Dalam konteks peradilan, kebebasan hakim untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda dengan mayoritas sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum. *Dissenting opinion* memberikan ruang bagi hakim untuk menyampaikan pandangan yang dapat menantang keputusan mayoritas, serta mencerminkan kebebasan individu dalam berpikir dan berpendapat. Dengan demikian, meskipun tidak mengikat secara hukum, *dissenting opinion* memiliki peran penting dalam mengembangkan wacana hukum dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan hukum tidak dikuasai oleh satu pandangan tunggal.

¹⁸ http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=4400&coid=3&caid=21&gid=2




Selain itu, *dissenting opinion* juga mencerminkan nilai pluralisme dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam sistem demokrasi, keberagaman pandangan dan interpretasi sangat dihargai, termasuk dalam ranah peradilan. Perbedaan pendapat yang tercermin dalam *dissenting opinion* menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersifat tunggal atau final, melainkan dapat dipahami dan diinterpretasikan melalui berbagai perspektif. Pluralisme ini menciptakan keseimbangan antara keseragaman keputusan dan penghargaan terhadap keberagaman pandangan, yang pada gilirannya dapat mendorong perkembangan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika Masyarakat.

3. Teori Pembangunan Hukum

Secara historis, dapat ditemukan bahwa meskipun keberadaan *dissenting opinion* dalam tradisi hukum civil law tergolong terbatas dan cenderung bersifat sporadis, terdapat sejumlah preseden yang mengakui eksistensinya. Perkembangan ini bahkan menunjukkan tren yang semakin meluas, tidak hanya dalam lingkup peradilan umum, tetapi juga merambah pada praktik peradilan konstitusional.¹⁹ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus dipandang sebagai sarana pembaruan masyarakat dan bukan sekadar aturan yang stagnan.²⁰

¹⁹ Peter W. Hogg dan Ravi Amarnath, "Why Judges Should Dissent", *University of Toronto Law Journal*, Vol. 67, No. 2, (2017): 126-141.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 10.




Dissenting opinion yang diajukan oleh hakim konstitusi merupakan wujud nyata dari kebebasan personal hakim dalam upaya menemukan kebenaran materiil. Hak untuk menyampaikan pandangan berbeda dalam suatu perkara mencerminkan kebebasan eksistensial hakim, yaitu jenis kebebasan tertinggi yang melibatkan seluruh aspek keberadaan dan kepribadian hakim. Kebebasan ini tidak terbatas pada satu aspek tertentu, melainkan mencakup keseluruhan eksistensi hakim. Kebebasan eksistensial ini mendorong hakim untuk secara mandiri dan kreatif mengungkapkan pandangannya tanpa pengaruh atau intervensi dari pihak manapun, sehingga mampu merealisasikan prinsip independensi dalam proses peradilan.²¹

Penyampaian *dissenting opinion* dalam putusan oleh hakim konstitusi telah menjadi praktik umum yang dilakukan sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK). Secara kelembagaan, keberadaan MK sendiri merupakan sebuah langkah progresif dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan hukum di Indonesia.¹⁹

Pada mulanya, muncul kekhawatiran bahwa keterbukaan dalam mencantumkan *dissenting opinion* dalam suatu putusan dapat diartikan sebagai indikator lemahnya kewibawaan atau ketidakkonsistenan argumentasi yuridis yang dibangun dalam putusan tersebut. Akan tetapi, dalam perkembangannya, praktik pemaparan pendapat berbeda justru menunjukkan kontribusi positif terhadap penguatan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

²¹ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 75.



Transparansi dalam proses pengambilan putusan ini menumbuhkan legitimasi serta meningkatkan akuntabilitas kelembagaan. Lebih dari itu, *dissenting opinion* kerap menjadi fondasi penting dalam mendorong pembaruan hukum dan pengembangan arah interpretasi konstitusional pada masa yang akan datang.²²

Peran hakim sebagai agen pembaruan hukum tidak dapat dilepaskan dari eksistensi kebebasan yudisial yang dimilikinya dalam menafsirkan dan menggali hukum. Kebebasan ini menjadi landasan bagi hakim untuk melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) maupun *rechtsschepping* (penciptaan hukum). Kedua proses tersebut dilakukan melalui penalaran hukum yang mendalam serta interpretasi terhadap norma-norma yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kompleksitas dimensi yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menyertai suatu perkara.

Dalam konteks konstitusionalisme, hakim konstitusi sering kali melakukan berbagai terobosan hukum sebagai bagian dari pembaharuan hukum. Terobosan tersebut ada yang berhasil dirumuskan dalam putusan pengadilan, namun sebagian lainnya dituangkan dalam *dissenting opinion*. Gagasan-gagasan pembaharuan hukum yang termuat dalam *dissenting opinion* ini dapat berfungsi sebagai referensi penting bagi hakim konstitusi dalam memutus perkara dengan karakteristik serupa di masa mendatang.²³

²² Peter W. Hogg dan Ravi Amarnath, "Why Judges Should Dissent", *University of Toronto Law Journal*, Vol. 67, No. 2, (2017): 126-141.

²³ Firdaus, Panjaitan, and Widyasasmito, 'Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional'.



4. Teori Siyasah Dusturiah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang secara spesifik memfokuskan kajiannya pada aspek-aspek ketatanegaraan, khususnya dalam bidang legislasi dan sistem perundang-undangan dalam suatu negara. Di dalamnya termuat pembahasan mengenai konsep-konsep fundamental, seperti konstitusi atau *dustur* (undang-undang dasar), beserta sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kajian ini turut mengeksplorasi proses legislasi sebagai mekanisme formal dalam pembentukan undang-undang, serta menyoroti kedudukan lembaga-lembaga demokratis dan institusi *syura* yang menjadi pilar dalam proses legislasi tersebut. Lebih lanjut, siyasah dusturiyah juga mengulas konsep negara hukum dalam perspektif Islam, serta menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara otoritas negara dan warga negara, utamanya dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dasar yang menjadi kewajiban negara untuk menjaminnya.²⁴

Siyasah dusturiyah membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang mengatur ihwal kenegaraan, dengan menekankan keselarasan antara prinsip-prinsip agama dan penyelenggaraan negara. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhan dasar mereka melalui regulasi yang adil dan berlandaskan pada nilai-nilai syariat.²⁵

²⁴ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014, hal. 177

²⁵ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47

Siyāsah dustūriyyah menekankan pentingnya tata kelola kekuasaan berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab moral di hadapan Allah dan rakyat. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..." (QS. An-Nisa' [4]: 58)²⁶

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam menjalankan kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, ketika seorang hakim konstitusi mengeluarkan *dissenting opinion*, meskipun secara formal tidak menjadi bagian dari amar putusan, pendapat tersebut dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad siyāsah yang sah, karena lahir dari pertimbangan nurani dan rasionalitas hukum untuk menjaga kemurnian konstitusi serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, *dissenting opinion* sejatinya adalah suara moral ketatanegaraan yang sejalan dengan semangat siyāsah syar'iyyah, yakni bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh menjadi alat pembenaran hukum mayoritas, melainkan harus menjadi benteng terakhir bagi keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan teori siyāsah dustūriyyah dalam menganalisis *dissenting opinion* menjadi upaya integratif antara pemikiran Islam dan hukum tata negara kontemporer.

²⁶ Al-Qur'an, QS. An-Nisa' [4]: 58, dalam *Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2002), hlm. 90.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama informasi.²⁷ Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada kajian terhadap konsep hukum, asas hukum, dan kaidah hukum yang berlaku. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku, yang terkait langsung dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁸ Penelitian ini menganalisis pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam literatur hukum, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya, guna memberikan pandangan yang komprehensif dan mendalam terkait permasalahan yang dibahas.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap fenomena yang dihadapi berdasarkan data

²⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13

²⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13



yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder.²⁹ Terhadap masalah yang akan diteliti, peneliti juga menggunakan beberapa pendekatan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dipilih karena objek penelitian berkaitan langsung dengan norma atau ketentuan hukum yang berlaku.³⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis atau mengkaji undang-undang serta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.³¹ Melalui kajian terhadap ratio legis dan landasan ontologis suatu undang-undang, peneliti pada dasarnya dapat memahami dimensi filosofis yang melatarbelakangi lahirnya norma tersebut, sehingga mampu menggali esensi dan tujuan hukum yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang.³²

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Konsep dapat dipahami sebagai elemen abstrak yang merujuk pada hal-hal yang bersifat universal.³³ Pandangan hukum dan doktrin dari para ahli hukum menjadi hal yang bersifat konseptual. Melalui kajian terhadap pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan hubungan antara pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang


²⁹Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Kostelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011, hal. 2.

³⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hal. 300.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 93.

³²Dr. H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, Cetakan Pertama, 2021), hal. 58

³³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hal. 306.



sedang diteliti.³⁴ Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep dan doktrin hukum tersebut sangat krusial untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam.

C. Sumber Bahan

Sumber bahan merujuk pada asal-usul bahan yang digunakan dalam suatu penelitian. Secara umum, data diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Sumber bahan primer biasanya berupa data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian, sedangkan sumber bahan sekunder diperoleh dari hasil studi atau literatur yang telah ada sebelumnya.³⁵ Namun dalam penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi:

1. Sumber Hukum Primer


Bahan hukum primer merujuk pada bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, yang biasanya berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan.³⁶ Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

³⁴Peter Mahmud Marzuki, hal.95

³⁵Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik, Depok: Rajawali Pers, 2018, hal. 214.

³⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 30.

- 
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
 - 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan
 - 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
 - 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.


Selain itu juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan topik permasalahan yang dibahas yaitu:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XXII/2024

2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak bersifat mengikat, namun memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini merupakan hasil olahan pemikiran para ahli atau pakar di bidang tertentu yang dapat memberikan petunjuk atau arahan kepada peneliti dalam memahami isu yang dibahas.³⁷ Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber seperti buku-buku hukum, bahan hukum yang

³⁷ Bactiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang: Unpam Press, 2018, hal. 154.



berasal dari lembaga-lembaga hukum, naskah akademik, artikel, jurnal, skripsi/tesis, serta berbagai bentuk karya tulis ilmiah lainnya yang relevan.


3. Sumber Non Hukum (*Tersier*)

Bahan hukum tersier merupakan jenis bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁸ Bahan ini mencakup buku, kamus, laporan, jurnal non-hukum, serta sumber dari media internet, selama memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti.

D. Subyek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini mencakup Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dengan fokus pada proses pengambilan keputusan oleh hakim, khususnya terkait *dissenting opinion*. Penelitian ini juga mengkaji peran hakim Mahkamah Konstitusi sebagai individu yang menyampaikan *dissenting opinion*, termasuk pertimbangan dan kendala yang dihadapi. Selain itu, *dissenting opinion* sendiri menjadi subjek utama, yang dianalisis dari segi peran dan dampaknya dalam putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Penelitian ini turut menyoroti undang-undang yang menjadi objek pengujian konstusionalitas serta hubungannya dengan isi *dissenting opinion* dan kontribusinya terhadap pembangunan hukum di Indonesia, baik dalam diskursus akademik maupun reformasi sistem hukum nasional.

³⁸Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hal. 296



E. Teknik Pengumpulan Bahan

Tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan teknik pengumpulan bahan yang merupakan langkah awal dalam proses penelitian. Peneliti tidak dapat memperoleh bahan yang sesuai dengan harapan tanpa pemahaman yang jelas mengenai metode dan teknik yang tepat dalam pengumpulan data.³⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan digunakan teknik pengumpulan bahan kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary method*) sebagai metode utama untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁰ Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan yang mengandalkan literatur, seperti buku, artikel ilmiah, media, dan referensi lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, metode dokumentasi digunakan untuk menganalisis sumber data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴¹

F. Analisis Bahan


Analisis data penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menguraikan bahan yang telah dikumpulkan secara mendalam, berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.⁴² Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015, hal. 224.

⁴⁰Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hal. 180.

⁴¹M. Iqbal Hasan, M.S. Khadafi dan Lolita, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 11.

⁴²Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hal.181.



menggambarkan dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan, dengan fokus pada pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai kondisi yang sebenarnya. Proses analisis ini dilakukan melalui tahap-tahap seperti konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi.⁴³ Pendekatan diskursus hukum digunakan untuk mengidentifikasi peran *dissenting opinion* dalam memperkaya doktrin hukum dan menjadi referensi dalam diskursus akademik maupun praktik hukum. Akhirnya, penelitian ini menggunakan analisis studi kasus pada putusan tertentu untuk mengkaji argumen yang disampaikan dalam *dissenting opinion* dan dampaknya terhadap pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.


G. Validasi Bahan

Menurut Sugiyono, validitas data mengacu pada tingkat kecocokan antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dengan kata lain, validitas data menjamin bahwa informasi yang diperoleh memiliki keautentikan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini sangat krusial karena validitas data memastikan bahwa proses analisis data dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisir, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat sahih dan dapat dipercaya.⁴⁴

Data yang valid dan reliabel merupakan salah satu syarat utama dalam analisis data penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian yuridis normatif,

⁴³Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan NonDoktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020, hal. 50

⁴⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media, 2016, hal. 149.



pengujian keabsahan data atau validitas data sangat diperlukan. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data, yaitu suatu teknik yang memeriksa keabsahan data dengan membandingkan data tersebut dengan sumber lain yang relevan atau sebagai pembanding untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh.⁴⁵ Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan setelah data-data terkumpul dari berbagai sumber. Selanjutnya, setiap data tersebut akan dibandingkan untuk memastikan kesesuaian dan kebenarannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

PENYAJIAN DATA


A. Analisis Mahkamah Konstitusi dalam Praktik *Dissenting opinion*

1. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang berperan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, selain Mahkamah Agung (MA). Keberadaan MK ditetapkan melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem hukum dan konstitusional di Indonesia.⁴⁶ Penjelasan Umum Undang Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menyelesaikan perkara ketatanegaraan tertentu guna memastikan pelaksanaan konstitusi secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan prinsip demokrasi. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai koreksi atas praktik ketatanegaraan yang dipenuhi penafsiran ganda terhadap konstitusi, sehingga mendorong terciptanya kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴⁷

⁴⁶ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cetakan pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hal. 5


⁴⁷ A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 119.



Sebagai lembaga peradilan yang bersifat independen, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, MK memiliki lima kewenangan utama, yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁴⁸

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, MK sering menghadapi perkara-perkara yang kompleks, yang melibatkan perbedaan tafsir terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hal ini kemudian melahirkan perbedaan pendapat di antara para hakim konstitusi, yang dinyatakan dalam bentuk *dissenting opinion*.



Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim diberikan kewenangan penuh untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dalam suatu putusan. Kebebasan ini tidak hanya merupakan bagian dari otonomi profesi, tetapi juga mencerminkan apa yang disebut sebagai kebebasan eksistensial hakim. Kebebasan eksistensial mencakup seluruh dimensi diri hakim—baik sebagai individu maupun sebagai penegak hukum—dan tidak terbatas pada aspek tertentu saja. Dalam kerangka ini, hakim didorong untuk mengutarakan pandangannya secara mandiri, berdasarkan integritas serta keyakinan hukumnya sendiri, tanpa terpengaruh oleh tekanan internal maupun eksternal. Kebebasan ini menjadi fondasi penting dalam menjamin independensi peradilan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap proses peradilan.⁴⁹ Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia, seringkali terdapat pendapat yang berbeda dari beberapa hakim dengan hakim yang lain. Perbedaan pendapat ini disebut dengan *dissenting opinion*.

Secara harfiah, istilah *dissenting opinion* dapat dijelaskan dengan menguraikan maknanya secara kata per kata. Dalam bahasa Inggris, kata *dissenting* berasal dari kata kerja *dissent*, yang berarti berselisih paham atau berbeda pendapat. Sementara itu, kata *opinion* dapat diartikan sebagai pendapat, pikiran, atau perasaan. Dengan demikian, *dissenting opinion* merujuk pada suatu pendapat yang

⁴⁹ Tata Wijayanta & Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 75

berbeda atau tidak sejalan dengan pendapat mayoritas dalam suatu putusan hukum.⁵⁰ Jika diartikan secara keseluruhan, *dissenting opinion* bermakna adanya perbedaan pendapat atas suatu persoalan hukum. Istilah ini merujuk pada situasi di mana seorang atau beberapa hakim dalam suatu majelis peradilan memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas hakim lainnya dalam memutuskan suatu perkara.⁵¹

Menurut Pontang Moerad, *dissenting opinion* merupakan suatu bentuk pandangan atau pengamatan yang disampaikan oleh satu atau dua orang hakim dalam suatu majelis, yang tidak selalu sejalan atau sepaham dengan pendapat mayoritas anggota majelis tersebut.

Pendapat yang berbeda ini mencerminkan adanya keragaman cara pandang dalam memaknai dan menerapkan hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa.⁵² Menurut Bagir Manan, *dissenting opinion* merupakan suatu bentuk keyakinan hukum yang menggarisbawahi adanya perbedaan pendapat dari hakim yang berada dalam posisi minoritas terhadap putusan yang diambil oleh pengadilan.⁵³ Sedangkan menurut Artidjo Alkosar, *dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat antara hakim dengan hakim lain.⁵⁴ *Dissenting opinion* merupakan pandangan yang menyimpang secara substansial dari pendapat

⁵⁰ Wojowasito, S. dan WJS. Porwadarminta. 2001. Kamus Lengkap Inggris Indonesia, dan Indonesia Inggris. Penerbit Hasta.

⁵¹ Huon Snelgrove, Nick Gosling, and Greg McAnulty, "The Dissenting Opinion: Can Simulation-Based Multi-Professional Training Reduce 'Groupthink'?", *Postgraduate Medical Journal* 87, no. 1027 (2011): 323– 324

⁵² Pontang moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara*, Bandung, Alumni, 2005, hal 111.

⁵³ Bagir Manan, *Dissenting opinion*, IKAHI, Jakarta, 2006, hal. 11.

⁵⁴ Artidjo Alkosar, *Dissenting Opinion are important*, Kompas, Jakarta, 2003

mayoritas hakim, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda. Misalnya, ketika mayoritas hakim menolak suatu permohonan, hakim yang memiliki *dissenting opinion* justru berpendapat bahwa permohonan tersebut seharusnya dikabulkan, atau sebaliknya.⁵⁵

Dissenting opinion adalah perbedaan pemahaman mengenai makna suatu putusan dalam suatu perkara tertentu berdasarkan informasi hukum faktual yang dikemukakan dalam putusan Hakim Pengadilan. Informasi tersebut perlu dikaji secara rinci atau dibahas sebelum putusan yang bersangkutan mempunyai status perjanjian yang mengikat secara hukum. Salah satu pendapat yang bertentangan dari salah satu hakim adalah apabila suatu putusan hukum tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, maka hendaknya dikaji secara mendalam, dievaluasi dengan pengujian materiil, atau diperdebatkan.


2. Tentang Hal Ihwal Disseenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perkara di Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek kajian karena mengandung *dissenting opinion*. Beberapa putusan yang relevan antara lain:

a. Putusan MK dalam Sengketa PPHU Pilpres 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa


⁵⁵ Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011), 294.



hasil pemilihan umum (PHPU), termasuk Pemilihan Presiden 2024. Setelah KPU menetapkan hasil resmi Pemilu 2024, dua pasangan calon mengajukan gugatan ke MK, yaitu pasangan Anies Rasyid Baswedan - Muhaimin Iskandar dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Kedua pemohon mendalilkan adanya pelanggaran serius yang mempengaruhi hasil akhir pemilu, seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketidaknetralan aparatur negara, serta distribusi bantuan sosial yang dianggap sebagai bentuk kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (*TSM*).

Sidang pemeriksaan perkara PHPU Pilpres 2024 dimulai pada 27 Maret 2024, sesuai dengan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara PHPU. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan bukti dan saksi, MK membacakan putusan pada 22 April 2024.

Dalam kedua perkara, mayoritas hakim MK memutuskan menolak permohonan para pemohon, dengan alasan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa kecurangan yang didalilkan benar-benar mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan. Namun, dalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara hakim MK, di



mana tiga hakim menyampaikan *dissenting opinion*, yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih.

Ketiga hakim ini menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam kedua perkara layak untuk ditindaklanjuti karena menunjukkan adanya potensi pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan pemilu.


Dalam memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Hakim Konstitusi Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,

dan Arief Hidayat dalam *dissenting opinion* mereka menggunakan metode penafsiran hukum untuk mendalami maksud dan tujuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga menghasilkan putusan yang adil secara materiil.⁵⁶

1. *Dissenting opinion* Saldy Isra

Secara umum, Saldi Isra berpendapat bahwa ketidaknetralan sebagian Penjabat (PJ) kepala daerah dan perangkat daerah telah mengakibatkan pelaksanaan pemilu tidak berjalan dengan jujur dan adil, sehingga merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, alasan yang diajukan oleh pemohon dianggap memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterima.

⁵⁶ Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta (UID), Dimensi Penting *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Menyelamatkan Konstitusi Dan Demokrasi, Agustus 2024



Dalil tim pemohon (Paslon 01) terkait politisasi bansos dan mobilisasi aparat dianggap layak untuk dijadikan dasar pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang dikategorikan rawan kecurangan atau pelanggaran.

Untuk menjaga kredibilitas pemilu yang jujur dan adil, *dissenting opinion* menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang di daerah-daerah tersebut.

2. *Dissenting opinion* Enny Nurbaningsih

Hakim Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menegaskan bahwa pemberian bansos oleh Presiden menjelang pemilu menciptakan ketidaksetaraan di antara peserta pemilu, meski secara normatif tidak ada larangan bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk memberikan bansos. Namun, distribusi bansos yang dilakukan menjelang pemilu dan selama masa kampanye dinilai berdampak diskriminatif terhadap peserta pemilu dalam batas penalaran yang wajar.

Dissenting opinion juga menyatakan bahwa permohonan tim AMIIN dan tim Ganjar-Mahfud beralasan hukum untuk sebagian, karena terdapat keterlibatan tidak fair dari sejumlah pejabat daerah yang berpihak kepada salah satu Paslon.



Berdasarkan sudut pandang hakim konstitusi, guna memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi sepatutnya mengeluarkan putusan yang memerintahkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di beberapa wilayah terkait.

3. *Dissenting opinion* Arief Hidayat

Sejalan dengan pendapat dua Hakim Konstitusi sebelumnya, *dissenting opinion* ini menyatakan bahwa gugatan tim AMIN dan tim Ganjar-Mahfud seharusnya dikabulkan untuk sebagian. Menurut pendapat tersebut, perlu diadakan pemilihan ulang di beberapa daerah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pendapat ini lebih spesifik karena secara jelas mengidentifikasi daerah yang layak untuk dilakukan pemilihan ulang.

Selain itu, *dissenting opinion* juga menyarankan pencabutan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang menetapkan Paslon nomor 2 sebagai pemenang, khususnya terkait dengan dapil di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pandangan ini menunjukkan keyakinan hakim bahwa terdapat indikasi kuat terjadinya kecurangan, terutama di

daerah berpenduduk padat yang sangat mempengaruhi hasil pemilu.⁵⁷

Ketiga Hakim Konstitusi yang menyampaikan *dissenting opinion* dalam perkara Pilpres 2024 di MK menunjukkan kebebasan dalam mengekspresikan pendapat yang berbeda dari mayoritas hakim. Hal ini menjadi jawaban atas "kerinduan" akan independensi hakim konstitusi dalam mengemukakan pandangan yang kritis.


Dalam pendapat berbeda yang disampaikan, para hakim yang menyatakan *dissenting opinion* menyoroti beberapa isu utama yang dianggap krusial dalam menjaga integritas pemilu, yaitu:

1. Netralitas Aparatur Negara

Dalam kedua perkara, para pemohon mendalilkan bahwa aparatur negara, termasuk pejabat pemerintah dan lembaga negara, tidak bersikap netral selama proses pemilu. Ketiga hakim dalam *dissenting opinion* berpendapat bahwa ada indikasi kuat bahwa aparatur negara memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon, sehingga mencederai prinsip keadilan pemilu.

2. Peran Presiden dalam Pemilu

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRESXXII/2024 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024



Presiden diduga terlibat aktif dalam kampanye salah satu pasangan calon, yang dianggap melanggar asas netralitas kepala negara. *Dissenting opinion* menyoroti bahwa keterlibatan presiden dalam pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung, berpotensi mempengaruhi pilihan pemilih secara tidak adil.


3. Distribusi Bantuan Sosial (Bansos)

Dalam kedua perkara, para pemohon mendalilkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam distribusi bantuan sosial menjelang pemilu, yang dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi preferensi pemilih. *Dissenting opinion* menyatakan bahwa praktik ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam pemilu dan seharusnya menjadi pertimbangan serius dalam memutus perkara ini.

4. Kelayakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Para hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* berpendapat bahwa temuan-temuan yang disajikan dalam persidangan cukup signifikan untuk mempertimbangkan pemungutan suara ulang atau tindakan korektif lainnya guna menjamin keadilan dan integritas pemilu.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024




Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 merupakan hasil pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Permohonan ini diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, S.H., yang terdaftar pada 3 Januari 2024 dengan Nomor 6/PUU-XXII/2024.⁵⁸

Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 20 UU Kejaksaan yang mengatur persyaratan untuk diangkat sebagai Jaksa Agung. Pemohon dalam perkara ini berargumen bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tidak secara tegas menjamin netralitas Jaksa Agung dari pengaruh partai politik. Mereka menilai bahwa tanpa adanya aturan yang jelas mengenai pemisahan peran Jaksa Agung dari aktivitas politik, independensi institusi Kejaksaan dapat terancam, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi politik.⁵⁹

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Hakim menilai bahwa Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024, diakses dari https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9656_1709196913.pdf, diakses pada 26 Februari 2025.

⁵⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Isu Sepekan: Analisis Putusan MK Terkait Kejaksaan*, diakses dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--V-PUSLIT-Februari-2024-187.pdf, diakses pada 26 Februari 2025.




Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang pasal tersebut tidak ditafsirkan bahwa syarat untuk diangkat sebagai Jaksa Agung harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 huruf a sampai huruf f, termasuk syarat tidak menjadi pengurus partai politik.⁶⁰

Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya, menilai bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 telah mengatur

tugas dan wewenang Kejaksaan, termasuk peran Jaksa Agung, namun tidak ada ketentuan eksplisit yang melarang Jaksa Agung untuk memiliki afiliasi dengan partai politik. Mahkamah menekankan pentingnya independensi lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan, untuk memastikan penegakan hukum yang objektif dan bebas dari pengaruh politik.

Dalam putusan ini, beberapa hakim menyampaikan *dissenting opinion* (pendapat berbeda). Mereka berpendapat bahwa ketentuan yang ada saat ini tidak cukup untuk menjamin independensi institusi Kejaksaan. Para hakim tersebut menyoroti bahwa tanpa adanya aturan yang jelas mengenai netralitas politik Jaksa Agung, terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat

⁶⁰ Jatiswara, *Analisis Putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024 tentang Independensi Jaksa Agung*, diakses dari <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/667/334/2153>, diakses pada 26 Februari 2025.



merusak kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.

Putusan ini menekankan perlunya revisi lebih lanjut terhadap undang-undang terkait untuk memastikan bahwa Jaksa Agung dan pejabat tinggi Kejaksaan lainnya tidak memiliki keterkaitan dengan partai politik. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan integritas institusi Kejaksaan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 6/PUU-XXII/2024 menjadi momentum penting untuk meninjau kembali regulasi terkait netralitas politik pejabat tinggi di lembaga penegak hukum, guna memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia berjalan secara adil dan bebas dari intervensi politik.

3. Analisis Yuridis Tentang Kekuatan Hukum *Dissenting opinion*


Dissenting opinion dalam praktik Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencerminkan perbedaan pendapat antar hakim dalam menilai suatu perkara, tetapi juga merepresentasikan dinamika pemikiran konstitusional yang hidup dalam tubuh kekuasaan kehakiman. Dalam kajian ini, *dissenting opinion* dianalisis melalui empat kerangka teori utama: teori kekuasaan kehakiman, teori *dissenting opinion*, teori pembangunan hukum dan teori *siyasah dusturiyah*. Keempat teori tersebut memberikan landasan analitis untuk memahami posisi, fungsi, dan signifikansi pendapat berbeda dalam sistem hukum Indonesia,



khususnya dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut isu-isu strategis ketatanegaraan.

Pertama, jika dilihat dari perspektif teori kekuasaan kehakiman, *dissenting opinion* merupakan bentuk manifestasi dari prinsip independensi hakim. Teori kekuasaan kehakiman menekankan pentingnya independensi kekuasaan yudikatif sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak asasi manusia.⁶¹ Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang bersifat merdeka, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kerangka ini, *dissenting opinion* menjadi indikator bahwa setiap hakim konstitusi memiliki kebebasan penuh dalam menafsirkan hukum dan konstitusi tanpa intervensi dari kekuasaan lain, termasuk dari kolega dalam satu majelis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024, serta Putusan Nomor 6/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa meskipun suara mayoritas mendominasi amar putusan, namun terdapat hakim-hakim yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pendapat berbeda. Ini merupakan perwujudan dari jaminan kebebasan berpikir yudisial dalam teori kekuasaan kehakiman, di mana *dissenting opinion* tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi

⁶¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hal. 142.




konstitusional sebagai bagian dari kebebasan menilai, memutus, dan bertanggung jawab atas keyakinan hukumnya masing-masing.

Kedua, dalam kerangka teori *dissenting opinion*, pendapat berbeda bukanlah kelemahan sistem peradilan, melainkan wujud pluralisme hukum dalam lembaga yudikatif. Menurut Benjamin Cardozo, *dissenting opinion* merupakan ruang kebebasan hakim dalam menyatakan pendapat yang jujur terhadap hukum meski berbeda dengan mayoritas.⁶² Teori ini memandang *dissenting opinion* sebagai

alat koreksi internal terhadap dominasi mayoritas, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual dan moral dari hakim yang meyakini bahwa tafsir hukum mayoritas tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusional. *Dissenting opinion* dalam Putusan No. 1 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 disampaikan oleh Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, yang menyoroti ketidaknetralan Presiden dalam proses pemilu, pembagian bantuan sosial secara masif yang dianggap menguntungkan salah satu pasangan calon, serta lemahnya pengawasan terhadap aparat negara. Pendapat mereka berbeda secara substansial dengan mayoritas, yang cenderung berfokus pada aspek formal dan prosedural.

Dalam teori *dissenting opinion*, pendapat minoritas semacam ini bukan hanya memperkaya diskursus hukum, tetapi juga memiliki

⁶² Benjamin N. Cardozo, *The Nature of the Judicial Process*, (New Haven: Yale University Press, 1921), hal. 36.




potensi menjadi embrio doktrin konstitusional baru yang lebih progresif dan berorientasi pada keadilan substantif. Hal yang sama terjadi dalam Putusan No. 6/PUU-XXII/2024, di mana Saldi dan Arief mengkritik kemungkinan masuknya aktor politik ke dalam jabatan Jaksa Agung sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip netralitas penegakan hukum. Di sinilah *dissenting opinion* menunjukkan perannya sebagai benteng terakhir penjaga prinsip negara hukum ketika pendapat mayoritas dinilai kurang sensitif terhadap dinamika dan risiko penyimpangan kekuasaan.

Ketiga, dalam perspektif teori pembangunan hukum, *dissenting opinion* dapat diposisikan sebagai kekuatan yang mendorong pembaruan hukum dan perkembangan sistem hukum nasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus dipandang sebagai sarana pembaruan masyarakat dan bukan sekadar aturan yang stagnan.⁶³ Teori pembangunan hukum berpandangan bahwa hukum tidak bersifat statis, tetapi senantiasa berkembang mengikuti kebutuhan sosial, politik, dan konstitusional masyarakat. Dalam konteks ini, *dissenting opinion* menjadi bagian dari proses pembaharuan hukum melalui jalur yudisial (*judicial reform*).

Walaupun tidak mengikat secara langsung terhadap putusan, substansi *dissenting opinion* berpotensi menjadi bahan evaluasi bagi


⁶³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 10.



pembentuk undang-undang, praktisi hukum, dan akademisi untuk merumuskan perbaikan hukum di masa mendatang. Contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan No. 1 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024, di mana pendapat para hakim yang dissent memunculkan kembali diskursus publik mengenai batas-batas netralitas pejabat negara dalam pemilu dan pentingnya pengawasan konstitusional terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam masa kampanye. Demikian pula, dalam Putusan No. 6/PUU-XXII/2024, *dissenting opinion* membuka ruang bagi pembahasan ulang mengenai desain politik hukum pengangkatan Jaksa Agung agar lebih menjamin independensi kejaksaan dan mencegah kooptasi politik terhadap lembaga penuntutan. Dengan demikian, *dissenting opinion* bukan hanya berperan dalam menjaga integritas yudisial, tetapi juga mendorong evolusi hukum yang lebih responsif, adil, dan konstitusional.

Ditinjau dari Teori Siyasa Dusturiyah, *dissenting opinion* tersebut dapat dilihat sebagai bentuk *ijtihad dusturi*—yakni ijtihad konstitusional yang berangkat dari tanggung jawab hakim dalam menjaga kemaslahatan umat, menolak kezaliman, serta mewujudkan prinsip *'adl* (keadilan) dalam putusan.

Siyasa dusturiyah merupakan kajian yang berfokus pada tata aturan dan legislasi yang diperlukan dalam urusan kenegaraan, dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip ajaran agama serta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan



memenuhi berbagai kebutuhannya.⁶⁴ Oleh sebab itu, ketika seorang hakim menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting*), meskipun tidak menjadi amar putusan, pendapat tersebut tetap memiliki makna konstitusional dalam kerangka siyasah syar'iyah. Hakim konstitusi, dalam hal ini, tidak hanya bertanggung jawab kepada sistem hukum positif, tetapi juga kepada nilai-nilai ilahiyah yang menjadi dasar tujuan hukum Islam (*maqāsid al-sharī'ah*). *Dissenting opinion* menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas putusan, mendorong koreksi internal dalam lembaga peradilan, serta mencegah kekuasaan mayoritas jatuh ke dalam penyimpangan konstitusional.

Dengan demikian, jika dianalisis secara yuridis berdasarkan Teori Siyasah Dusturiyah, keberadaan *dissenting opinion* bukan sekadar pelengkap prosedural, melainkan bagian dari *moral compass* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nilai ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 58:


وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya :”...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”⁶⁵

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan amanat dan dasar dalam setiap kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman. Dalam

⁶⁴ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 47

⁶⁵ Al-Qur'an, QS. An-Nisa' [4]: 58, dalam *Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2002), hal. 90.




konteks ini, *dissenting opinion* merupakan wujud keberanian hakim untuk menyuarkan keadilan, meskipun bertentangan dengan pendapat mayoritas.

Siyasah Dusturiyah berfungsi untuk menjaga *masalahah* (kemaslahatan), meneguhkan akuntabilitas kekuasaan kehakiman, serta menjadi manifestasi dari keadilan yang hakiki sebagaimana ditekankan dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Integrasi antara perspektif ini dan teori hukum modern seperti Teori Pembangunan Hukum atau Teori

Dissenting opinion itu sendiri menunjukkan bahwa hukum haruslah berkembang tidak hanya berdasarkan kebutuhan rasional, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai etik dan spiritual masyarakat Indonesia yang religius.

Dengan mempertimbangkan keempat pendekatan teori di atas, *dissenting opinion* dalam tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang dianalisis memiliki kedudukan penting secara yuridis, teoritis, dan fungsional. Dari perspektif kekuasaan kehakiman, ia adalah bukti kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi yudisial; dari sudut teori *dissenting opinion*, ia adalah mekanisme korektif dan penyampai suara minoritas yang dapat menyentuh sisi moral dan etis dari hukum; dan dari kacamata pembangunan hukum, ia adalah bagian dari energi yang mendorong reformasi hukum melalui proses interpretasi dan tafsir konstitusi. Oleh karena itu, meskipun *dissenting opinion* tidak mengikat secara formil terhadap amar putusan, ia tetap memiliki kekuatan hukum



secara doktrinal, dan dapat menjadi dasar perubahan hukum ke depan dalam rangka memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, dan keadilan konstitusional di Indonesia.


4. Pengaruh *Dissenting opinion* Terhadap Perkembangan Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam praktik Mahkamah Konstitusi, keberadaan *dissenting opinion* memiliki posisi yang unik sekaligus strategis dalam proses pembentukan dan perkembangan hukum. Meskipun secara yuridis *dissenting opinion*

tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana amar putusan mayoritas, namun ia memuat argumen hukum yang bernilai normatif, yang dapat menjadi bahan pertimbangan kritis bagi pembentukan hukum di masa mendatang. Dalam perspektif Teori Kekuasaan Kehakiman, *dissenting opinion* merupakan bentuk dari independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudikatif tanpa intervensi, sekaligus sebagai ekspresi kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem hukum modern.


Lebih dari itu, keberadaan *dissenting opinion* juga memiliki korelasi erat dengan Teori Pembangunan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.⁶⁶ *Dissenting opinion* sering kali menjadi embrio perubahan hukum yang lebih progresif, karena memuat kritik terhadap kekakuan normatif dan mengandung pandangan visioner tentang

⁶⁶ Ujang Abdullah, "Dissenting Opinion dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015): 47–60,



keadilan dan kebutuhan masyarakat. Meskipun belum diterima sebagai norma hukum positif, *dissenting opinion* dapat menjadi rujukan doktrinal, yurisprudensial, bahkan politis, dalam penyusunan regulasi atau pembaruan hukum di masa yang akan datang. Gagasan-gagasan baru, interpretasi progresif, serta pandangan kritis yang tertuang dalam *dissenting opinion* dapat menjadi rujukan akademik, doktrin hukum, bahkan menjadi justifikasi normatif dalam perkara sejenis di masa mendatang. Di sinilah *dissenting opinion* memainkan fungsi transformatif dalam membangun hukum sebagai alat perubahan sosial yang responsif dan berkeadilan. Oleh karena itu, ia memiliki nilai strategis dalam membentuk budaya hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial.

Dari sudut pandang Teori Siyāsah Dustūriyyah, *dissenting opinion* tidak semata-mata merupakan produk kebebasan berpikir dalam lingkungan peradilan, tetapi juga manifestasi dari tanggung jawab syar'i hakim terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Dalam teori ini, kekuasaan kehakiman bukan sekadar menjalankan teks hukum secara formalistik, melainkan berfungsi menjaga prinsip moral, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa hukum berjalan dalam koridor keadilan substantif. Oleh karena itu, *dissenting opinion* merupakan bagian dari *ijtihad dustūrī* yang memiliki nilai maslahat dalam konteks hukum ketatanegaraan Indonesia yang religius dan demokratis.



Dari sudut pandang teori *siyasah dusturiyah* sebagai teori dalam hukum tata negara Islam yang memandang kekuasaan negara (termasuk kekuasaan kehakiman) sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil sesuai prinsip-prinsip syariah—*dissenting opinion* juga dapat dimaknai sebagai bagian dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam sistem peradilan. Pendapat berbeda dari hakim yang bertujuan menyuarakan keadilan substantif, memperjuangkan nilai kemaslahatan, serta menolak keputusan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan, mencerminkan fungsi moral-spiritual hakim sebagai *khalifah fil-ardh* yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan umat. Dengan demikian, *dissenting opinion* tidak hanya memiliki nilai intelektual dan hukum, tetapi juga nilai etik dan religius dalam kerangka *siyasah dusturiyah*.

Dengan demikian, secara yuridis, *dissenting opinion* memiliki pengaruh tidak langsung namun signifikan terhadap perkembangan hukum. Ia mendorong diskursus konstitusional yang lebih terbuka, memantik evaluasi terhadap putusan hakim mayoritas, serta menjadi bagian dari dinamika hukum yang sehat dalam negara hukum demokratis. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, *dissenting opinion* bahkan dapat menjadi sumber penting dalam penguatan prinsip *checks and balances*, sekaligus sebagai instrumen kontrol internal yang menjaga integritas lembaga peradilan konstitusional.

B. Pembahasan Dan Argumentasi Hukum

1. Kekuatan Hukum Dissenting opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang berfungsi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, berdampingan dengan Mahkamah Agung, dan keberadaannya diatur melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁷ Mahkamah Konstitusi memegang peran vital dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai satu-satunya lembaga yang berfungsi sebagai pengawal sekaligus penafsir konstitusi (*the guardian and interpreter of the constitution*), Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan utama untuk menjaga supremasi konstitusi. Hal ini tercermin dari kewenangannya dalam menguji konstiusionalitas undang-undang serta memutus sengketa kewenangan konstiusional antar lembaga negara.⁶⁸

Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi dalam menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar Lembaga, tetapi juga menjamin tegaknya prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Hakim Konstitusi memiliki kebebasan dalam menilai dan memutus perkara tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari kekuasaan eksekutif maupun legislative.

⁶⁷ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Konstitusi, Jakarta 2010, hal 5.

⁶⁸ Harjono, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Firmansyah Arifin, dkk (peny), Hukum dan Kuasa Konstitusi, Jakarta, KRHN, 2004, hal. 25-27




Independensi ini menjadi aspek fundamental dalam memastikan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada prinsip keadilan, supremasi hukum, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim konstitusi harus berpegang teguh pada integritas, objektivitas, dan profesionalisme guna menjaga kredibilitas peradilan konstitusi di Indonesia.⁶⁹

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu guna memastikan pelaksanaan konstitusi berjalan secara bertanggung jawab, selaras dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap dinamika ketatanegaraan yang sering kali dipengaruhi oleh adanya penafsiran ganda terhadap konstitusi..⁷⁰

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dengan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), tetapi juga sebagai pengawal demokrasi yang memastikan bahwa

⁶⁹ Harijanti, S. D. (2024). *RUU MK Runtuhkan Independensi Hakim Konstitusi*. Hukumonline.com. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>. Diakses 24 februari 2025

⁷⁰ A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 119




kekuasaan negara berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi berperan dalam memberikan kepastian hukum serta melindungi hak konstitusional warga negara, sehingga kehadirannya menjadi bagian esensial dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Sistem peradilan di Indonesia menerapkan mekanisme majelis hakim, di mana beberapa hakim secara bersama-sama mengambil keputusan atas suatu perkara. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa setiap pengadilan wajib menunjuk paling sedikit tiga hakim dalam proses pemeriksaan, persidangan, dan putusan perkara, kecuali apabila undang-undang menetapkan ketentuan lain.⁷¹

Kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum memegang peranan krusial dalam memastikan penerapan norma hukum positif melalui putusan hakim di pengadilan. Kekuasaan ini memiliki fungsi penting dalam merumuskan, memperjelas, serta menerapkan kaidah hukum positif secara konkret dalam setiap keputusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan.

⁷¹Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja, 'Dissenting Opinion Oleh Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Kebebasan Hakim', *JURNAL MERCATORIA*, 16.1 (2023), pp. 91–98, doi: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8915>



. Dengan kata lain, sebaik apa pun suatu peraturan hukum dirancang untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, aturan tersebut akan kehilangan maknanya jika tidak didukung oleh kekuasaan kehakiman yang mampu menegakkan dan memberikan substansi terhadap norma-norma tersebut. Oleh karena itu, badan peradilan memiliki fungsi utama sebagai institusi yang menegakkan keadilan bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa terkait hak dan kewajiban hukum.⁷²

Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman juga memiliki sifat kemandirian yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, ia tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik, eksekutif, maupun legislatif. Sebagai lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan supremasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa setiap putusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Independensi ini menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara serta memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara terlindungi secara adil dan tidak berpihak. Oleh karena itu, sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menciptakan sistem hukum yang demokratis, di mana setiap keputusan yang dihasilkan

⁷² I Gede Yusa (Editor).2011."Demokrasi HAM, & Konstitusi: Perspektif Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan". Kado untuk Sang Guru Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja.Setara Press.Malang.hal.80

berorientasi pada keadilan substantif dan kepastian hukum yang berkelanjutan.⁷³

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, *dissenting opinion* berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dari hakim konstitusi yang memiliki pandangan berbeda dengan mayoritas. Keberadaan pendapat berbeda ini juga mencerminkan prinsip transparansi dalam proses peradilan, sehingga masyarakat dapat memahami secara komprehensif seluruh pertimbangan hukum yang melandasi putusan. Meskipun *dissenting opinion* dicantumkan dalam putusan, hal tersebut tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, karena keputusan tetap bersifat final dan mengikat sesuai dengan prinsip *erga omnes*.⁷⁴ Namun, dalam setiap kasus, *dissenting opinion* memiliki nilai sejati (*true value of dissent*) yang berkaitan dengan prinsip-prinsip mendasar yang jarang disoroti. Keberadaannya berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa suatu putusan telah mencapai tingkat kejelasan, kepastian, akurasi, dan kualitas yuridis yang tinggi. Selain itu, *dissenting opinion* juga dapat dianggap sebagai representasi dari sistem peradilan yang demokratis, di mana setiap hakim memiliki kebebasan untuk

⁷³ R. S. Luhukay, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudentie* UIN Alauddin Makassar, 01 (2019),

⁷⁴ Hangga Prajatama, "Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia", *Jurnal Verstek* 2, no. 1 (2014), hal. 46 <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38837/25711>


mengungkapkan pandangannya secara independen tanpa tekanan dari pihak lain.⁷⁵

Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda dengan keputusan mayoritas hakim dalam suatu perkara dan disampaikan oleh satu atau lebih hakim anggota majelis yang berada pada posisi minoritas. Pendapat ini merupakan bagian integral dari putusan, meskipun berasal dari suara yang kalah dalam musyawarah majelis hakim. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak secara eksplisit menggunakan istilah *dissenting opinion*, melainkan istilah *pendapat berbeda*. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”⁷⁶

Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan ruang bagi para hakim untuk memiliki perbedaan pandangan saat memeriksa suatu perkara. Jika terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil melalui mekanisme voting. Namun, apabila voting tidak memungkinkan, maka putusan yang diambil adalah pendapat hakim yang dianggap paling menguntungkan bagi terdakwa. Hakim anggota yang pendapatnya

⁷⁵ Joe McIntyre, “In Defence of Judicial Dissent”. *Adelaide Law Review*, Vol. 37, (2016): 439-440.

⁷⁶ Pasal 18 undang-undang kekuasaan Kehakiman. Terakhir, syarat menjadi Hakim Konstitusi tercantum dalam Pasal 24C Ayat 5 UUD 1945 dan Pasal (1) dan (2) UU MK



kalah suara wajib menerima keputusan mayoritas majelis hakim, tetapi tetap diperbolehkan mencatat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) tersebut dalam sebuah buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersifat rahasia.

Manfaat adanya *dissenting opinion* adalah untuk merunut kembali fakta hukum (*lex factum*) yang mungkin keliru diterapkan dalam suatu putusan hakim pengadilan. Keberadaan pendapat berbeda dari salah satu hakim dapat menjadi dasar untuk menanggukhkan sementara, menguji materil, atau bahkan membatalkan putusan apabila putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, *dissenting opinion* berperan sebagai mekanisme kontrol dalam sistem peradilan guna memastikan bahwa suatu putusan telah didasarkan pada penerapan hukum yang tepat dan tidak merugikan keadilan substantif.⁷⁷

Perbedaan pendapat dalam suatu putusan atau *dissenting opinion* dapat muncul sebagai akibat dari kebebasan hakim dalam memilih metode penafsiran hukum, mengadopsi aliran dalam penemuan hukum, serta menerapkan proses penalaran hukum yang dituangkan dalam pertimbangan putusan. Variasi pendekatan ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara anggota majelis hakim. Dalam merumuskan putusan, hakim harus

⁷⁷ H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis Dan Empirisme*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, h. 17




mempertimbangkan berbagai aspek, baik secara yuridis, filosofis, maupun sosiologis, sehingga keadilan yang diwujudkan tidak hanya terbatas pada keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga mencakup keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara komprehensif.⁷⁸

Dissenting opinion memiliki sifat non-binding atau tidak mengikat karena tidak menjadi bagian dari amar putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan yang final dan mengikat tetap merujuk pada pendapat mayoritas majelis hakim, sedangkan *dissenting opinion* hanya bersifat melengkapi dokumentasi putusan. Namun, sifat non-binding ini tidak berarti *dissenting opinion* kehilangan nilai pentingnya.

Dissenting opinion secara doktrinal diakui sebagai bagian dari putusan pengadilan, namun ia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*non-binding*). Artinya, pendapat berbeda yang disampaikan oleh hakim konstitusi tidak menjadi bagian dari amar putusan, sehingga tidak bersifat eksekutorial dan tidak dapat langsung dijadikan dasar dalam pelaksanaan hukum. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, terutama dalam peradilan konstitusi, kekuatan putusan secara hukum

⁷⁸ Kantrey Sugiarto & Heru Drajat Sulisty, "Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015)", *Yustisia Merdeka* 5, no. 2 (2019), hal. 101, <https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/38>




hanya terletak pada keputusan kolektif mayoritas hakim, yang tercantum dalam amar dan diakui sebagai putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Namun demikian, karakter *dissenting opinion* yang tidak mengikat tidak serta-merta meniadakan nilai strategis dan urgensi keberadaannya. *Dissenting opinion* mencerminkan adanya pluralitas interpretasi konstitusional yang sah dan menjadi bagian dari dinamika deliberatif dalam proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim.

Hal ini justru memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bekerja secara mekanistik, melainkan melalui proses pertimbangan hukum yang kritis, rasional, dan terbuka terhadap perbedaan pandangan. Dalam praktiknya, *dissenting opinion* menjadi indikator keberlangsungan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, di mana masing-masing hakim memiliki otonomi untuk menilai konstitusionalitas suatu norma berdasarkan keyakinan dan penalaran hukumnya sendiri.

Lebih jauh, *dissenting opinion* memiliki kekuatan moral dan akademik yang mampu memperkaya khazanah hukum konstitusi di Indonesia. Dalam konteks ini, *dissenting opinion* berfungsi sebagai alat kontrol internal terhadap pendapat mayoritas yang dapat saja didominasi oleh pertimbangan pragmatis atau pendekatan hukum yang




terlalu tekstualis. Hakim yang menyatakan *dissenting opinion* tidak hanya menyampaikan perbedaan pandangan, tetapi juga melakukan pertanggungjawaban intelektual dan etis atas keyakinan hukumnya kepada publik dan sejarah. Dengan kata lain, *dissenting opinion* merupakan manifestasi dari hak konstitusional hakim untuk menyatakan pendapat hukum secara merdeka, sebagaimana dijamin dalam kerangka teori kekuasaan kehakiman yang menjunjung independensi dan kebebasan berpikir.

Dari sudut pandang teori pembangunan hukum, *dissenting opinion* juga memainkan peran penting sebagai sumber pembaharuan hukum melalui jalur yudisial (judicial reform).⁷⁹ Meskipun tidak mengikat, *dissenting opinion* dapat menjadi doktrin yurisprudensial yang dikaji oleh akademisi, diangkat dalam pembentukan norma hukum baru oleh pembentuk undang-undang, atau dijadikan acuan dalam putusan-putusan berikutnya oleh hakim konstitusi di masa depan. Dengan demikian, *dissenting opinion* memiliki nilai preseden secara substansial, meskipun tidak bersifat *de jure binding*, tetapi tetap relevan secara *de facto* dalam praktik pengembangan hukum konstitusi.

Tidak kalah penting, *dissenting opinion* juga memiliki fungsi dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusi. Dalam perkara-perkara strategis dan politis yang


⁷⁹ Zainal Arifin Mochtar, "Membedah Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4 (2019): 785. Dapat diakses di: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/2307/690/8599>



memunculkan kontroversi di masyarakat, *dissenting opinion* menjadi bukti bahwa terdapat pertimbangan hukum lain yang sah dan terstruktur secara argumentatif di balik putusan mayoritas. Dengan demikian, *dissenting opinion* memberikan ruang bagi publik untuk melihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bersifat monolitik, tetapi mengakomodasi keragaman pandangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan konstitusional.

Oleh karena itu, meskipun *dissenting opinion* secara formal tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, keberadaannya tidak dapat direduksi sebagai pelengkap semata. Ia adalah bagian esensial dari proses peradilan yang menghidupkan semangat deliberatif, menjunjung independensi hakim, memperkaya doktrin hukum, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam proses peradilan konstitusional. Dalam jangka panjang, *dissenting opinion* dapat menjadi tonggak sejarah bagi arah perubahan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dissenting opinion memperluas perspektif hukum dengan menyajikan pandangan alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembaruan hukum. Pencantuman *dissenting opinion* mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan berpikir para hakim dan memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai dinamika pengambilan keputusan di lembaga peradilan. Penerapan *dissenting opinion* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap



hakim, tetapi juga berperan dalam pengembangan pendidikan hukum. Perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim memberikan kesempatan bagi kalangan akademik untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap dinamika penafsiran hukum dan perkembangan yurisprudensi.⁸⁰

Dissenting opinion memiliki peran strategis dalam memperluas perspektif hukum, khususnya dalam konteks penafsiran konstitusi dan norma hukum lainnya yang menjadi objek pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui penyajian pandangan alternatif, *dissenting opinion* membuka ruang bagi adanya evaluasi kritis terhadap argumentasi putusan mayoritas, sehingga menciptakan iklim deliberatif yang sehat di lingkungan peradilan konstitusional. Perspektif yang berbeda ini tidak hanya memperkaya diskursus hukum secara internal di antara para hakim, tetapi juga mendorong pembaruan hukum secara eksternal melalui respons dari kalangan akademisi, pembentuk undang-undang, maupun masyarakat sipil.

Pencantuman *dissenting opinion* dalam dokumen resmi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk konkret dari penghormatan terhadap kebebasan berpikir yudisial, yang merupakan pilar dari kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Praktik ini mencerminkan bahwa setiap


⁸⁰ Sunarmi, "Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan", 150



hakim konstitusi memiliki hak konstitusional dan etis untuk menyampaikan keyakinan hukumnya secara terbuka, meskipun bertentangan dengan putusan mayoritas. Hal ini menandai bahwa Mahkamah Konstitusi bukan lembaga yang tunduk pada suara kolektif semata, melainkan lembaga deliberatif yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan integritas intelektual.

Lebih dari sekadar bentuk ekspresi individual, *dissenting opinion* juga memberikan fungsi transparansi kelembagaan. Dengan dicantulkannya *dissenting opinion* dalam putusan resmi, masyarakat dapat menilai bahwa proses pengambilan keputusan tidak berlangsung secara sepihak, melainkan melalui perdebatan dan pertukaran argumentasi yang terbuka di antara para hakim. Transparansi ini sangat penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut isu sensitif, seperti sengketa hasil pemilu, pengujian undang-undang strategis, atau pembatasan hak-hak konstitusional warga negara.


Selain itu, *dissenting opinion* memiliki nilai penting dalam pengembangan pendidikan hukum, baik pada tataran teori maupun praktik. Perbedaan pendapat antar hakim membuka peluang bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum untuk melakukan kajian yuridis yang lebih mendalam terhadap perbedaan metode interpretasi, pendekatan konstitusional, dan filosofi hukum yang digunakan oleh para hakim. Hal ini memperkaya pemahaman terhadap yurisprudensi



dan mendorong pembentukan tradisi berpikir kritis dalam studi hukum di Indonesia. Tidak jarang *dissenting opinion* justru menjadi materi utama dalam diskusi akademik, karena sering kali memuat analisis yang progresif, bernilai korektif, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif.

Dengan demikian, penerapan *dissenting opinion* tidak hanya berperan sebagai mekanisme kontrol horizontal antar hakim dalam satu majelis, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak pembaruan hukum, penguat prinsip transparansi peradilan, serta sumber inspirasi dan refleksi dalam pendidikan hukum. Nilai-nilai inilah yang menjadikan *dissenting opinion* memiliki kedudukan penting dalam ekosistem hukum Indonesia, meskipun secara normatif ia tidak mengikat.

Dissenting opinion diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia dengan beberapa alasan utama. Pertama, *dissenting opinion* mencerminkan kebebasan berpendapat bagi hakim serta menjamin bahwa setiap hakim memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya secara independen. Kedua, adanya *dissenting opinion* memungkinkan munculnya sudut pandang berbeda yang dapat memperkaya analisis hukum, terutama dalam perkara yang kompleks dan kontroversial. Ketiga, *dissenting opinion* berperan dalam menjaga keseimbangan dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem peradilan, sehingga dapat mengoreksi keputusan yang dianggap terlalu dominan atau kurang seimbang. Keempat, *dissenting opinion* juga




memiliki nilai edukatif bagi para pemangku kepentingan hukum serta masyarakat luas, sehingga dapat berkontribusi terhadap perkembangan hukum yang lebih baik. Terakhir, penerapan *dissenting opinion* meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan dengan mendokumentasikan perbedaan pendapat secara tertulis sebagai bagian dari putusan resmi.⁸¹

Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas perkara yang semakin meningkat, penerapan *dissenting opinion* di Indonesia menjadi bagian penting dalam sistem peradilan, bahkan hingga tingkat hakim agung. Pranata *dissenting opinion* mencerminkan kebebasan individual hakim dalam menyampaikan pendapat hukumnya, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau hakim lainnya. Mekanisme ini selaras dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang menegaskan independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tanpa intervensi dari pihak mana pun.⁸²

Baru baru ini *dissenting opinion* banyak dibicarakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan presiden 2024 yang dianggap sebagai “catatan sejarah”. Pasalnya, baru kali ini terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah perkara PHPU (Perselisihan Hasil

⁸¹ Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja, ‘Dissenting Opinion Oleh Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Kebebasan Hakim’, *JURNAL MERCATORIA*, 16.1 (2023), pp. 91–98, doi: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8915>

⁸² Hangga Prajatama, "Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia," *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 1, 2014, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.




Pemilihan Umum) Presiden di Mahkamah Konstitusi. Bahkan hal ini diakui sendiri oleh pemohon. Penuturan Moh. Mahfud. MD yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 03 menyampaikan: "Baru kali ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa (PHPU) Pilpres (pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden) ada *dissenting opinion* (beda pendapat)."⁸³

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 pada sidang pengucapan putusan yang dilaksanakan pada 22 April 2024, dengan Nomor Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Dalam dua permohonan PHPU tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan dari para Pemohon.

Dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menyampaikan *dissenting opinion*. Hal ini merupakan kejadian pertama dalam sejarah penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yang sebelumnya telah digelar sebanyak empat kali tanpa adanya *dissenting opinion* dalam putusannya. Oleh karena itu, *dissenting opinion* dalam putusan tahun 2024 ini menjadi momen penting yang tercatat dalam sejarah hukum di Indonesia.


⁸³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta (UID), *Dimensi Penting Dissenting Opinion Hakim Dalam Menyelamatkan Konstitusi Dan Demokrasi. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Nomor 2, Agustus 2024 : 71



Terdapat poin-poin penting *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, yaitu⁸⁴:


- 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang Pemilu sebagai penyelesaian perselisihan hasil. Namun, kewenangan tersebut tidak terbatas pada angka-angka statistik semata, melainkan mencakup pula pemeriksaan terhadap berbagai permasalahan yang dapat memengaruhi hasil pemilu.
- 2) Pemilu yang berlandaskan asas jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya menuntut keadilan prosedural, tetapi juga menghendaki keadilan substantif. Asas tersebut menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran pemilu secara materiil, sehingga pelaksanaan pemilu tidak sekadar memenuhi aspek formalitas, melainkan juga menjamin keadilan yang hakiki.
- 3) Kesetaraan dalam kontestasi pemilu penting untuk menjamin setiap pemilih dan peserta pemilu diperlakukan secara adil dan setara.
- 4) Aparatur Sipil Negara harus netral dalam kontestasi pemilu saat menjalankan tugas pemerintahan.

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 202

- 
- 5) Anggaran negara harus bebas dari politisasi dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sesuai konstitusi dan Undang-Undang.
 - 6) Bawaslu perlu memiliki standar dan pisau analisis yang jelas untuk menilai apakah suatu peristiwa memenuhi syarat materiil pelanggaran pemilu.
 - 7) Pemerintah tidak boleh memiliki peluang sekecil apa pun untuk berpihak dalam proses pemilu.
 - 8) Mahkamah Konstitusi seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara.

Dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat didasarkan pada pendekatan informal-non legalistik-ekstensif. Pendekatan ini bertujuan merumuskan hukum yang progresif, solutif, dan substantif dalam menanggapi pelanggaran asas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan tidak terpaku pada pendekatan formal-legalistik-dogmatis, *dissenting opinion* ini berupaya menciptakan putusan yang tidak hanya memenuhi keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif secara menyeluruh.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menekankan pentingnya menjaga independensi Jaksa Agung dari pengaruh politik praktis. Mahkamah berpendapat bahwa keterlibatan aktif dalam kepengurusan



partai politik dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap netralitas Kejaksaan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penambahan syarat bukan pengurus partai politik dianggap esensial untuk memastikan integritas dan profesionalisme Jaksa Agung.


Putusan ini membawa implikasi signifikan terhadap proses rekrutmen dan penunjukan Jaksa Agung di Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini, individu yang masih aktif sebagai pengurus partai politik harus melepaskan jabatannya jika ingin diangkat sebagai Jaksa Agung.

Hal ini diharapkan dapat memperkuat independensi Kejaksaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut.

Perbedaan pendapat ini sangat relevan mengingat sengketa tersebut menyangkut isu-isu fundamental dalam kehidupan ketatanegaraan, yaitu etika dan moral kekuasaan sebagai pemangku kepentingan negara, yang menjadi sorotan utama publik.⁸⁵

Keberadaan *dissenting opinion* tidak hanya memengaruhi sistem penegakan hukum, tetapi juga memberikan kesempatan kepada hakim untuk secara independen mengeksplorasi dan menerapkan prinsip keadilan hukum demi kepentingan masyarakat.. Kebebasan hakim untuk menyampaikan pendapat yang berbeda sejalan dengan

⁸⁵ Indrayana, Denny. (2024). "Bocoran" Putusan MK Soal Pilpres 2024. Portal Islam. <http://www.portal-islam.id/2024/04/bocoran-putusan-mk-soal-pilpres2024.html>.




prinsip-prinsip yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta peraturan terkait lainnya yang mengatur kekuasaan kehakiman. Keberadaan *dissenting opinion* semakin menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus dijalankan secara independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun dalam melaksanakan tugas peradilan..

2. Pengaruh Dissenting opinion Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia

Pendapat berbeda yang disampaikan oleh hakim konstitusi merupakan manifestasi dari kebebasan personal dalam upaya menemukan kebenaran materiil. Kebebasan untuk mengungkapkan pandangan berbeda atas suatu perkara mencerminkan kebebasan eksistensial hakim, yakni kebebasan yang paling mendasar dan mencakup seluruh aspek eksistensi serta kepribadian hakim tanpa dibatasi oleh satu aspek tertentu. Kebebasan ini memungkinkan hakim untuk secara mandiri dan kreatif mengekspresikan pandangannya, bertindak secara independen, serta bebas dari intervensi pihak manapun.⁸⁶

⁸⁶ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal75.



Joe McIntyre mengemukakan beberapa peran *dissenting opinion*, antara lain sebagai prediksi terhadap perkembangan hukum, perwujudan ideal demokrasi, bentuk ketidakpatuhan sipil secara institusional, mekanisme pengaman terhadap kesalahan mayoritas, pendorong peningkatan kualitas putusan, alat untuk memperjelas hukum, serta sarana untuk melemahkan keputusan yang kurang tepat. Namun, dalam setiap kasus, *dissenting opinion* memiliki nilai utama (*true value of dissent*) yang sering kali tidak secara eksplisit diungkapkan, yakni memastikan bahwa putusan mencerminkan kejelasan, kepastian, akurasi, dan kualitas yuridis. Selain itu, *dissenting opinion* juga merepresentasikan sistem peradilan yang demokratis.⁸⁷

Secara yuridis, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada hakim konstitusi untuk menafsirkan konstitusionalitas suatu norma. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat di antara hakim dalam memutus suatu perkara, sehingga peluang adanya *dissenting opinion* dalam putusan tetap besar. Menurut Simon Butt, praktik penyampaian *dissenting opinion* oleh hakim konstitusi telah menjadi hal yang umum dilakukan sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi.⁸⁸

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terdapat ketentuan yang mengatur hubungan antaranggota

⁸⁷ Joe McIntyre, "In Defence of Judicial Dissent". *Adelaide Law Review*, Vol. 37, (2016): 439-440.

⁸⁸ Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*, (Leiden and Boston: Brill Nijhof, 2015), p 67.




majelis hakim, termasuk mekanisme dalam mengambil putusan. Apabila dalam permusyawaratan hakim tidak tercapai suara bulat, maka pendapat berbeda dari hakim minoritas wajib dicantumkan dalam putusan. Ketentuan ini menegaskan bahwa *dissenting opinion* merupakan bagian integral dalam proses peradilan.

Sebagian besar *dissenting opinion* umumnya muncul dalam pengujian undang-undang yang berkaitan dengan proses politik, seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilpres, dan Undang-Undang Pilkada. Selain itu, *dissenting opinion* juga sering terjadi dalam pengujian undang-undang yang berhubungan dengan penegakan hukum, seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Pornografi. Tidak hanya terbatas pada undang-undang, *dissenting opinion* juga dapat muncul dalam pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).⁸⁹

Dalam praktiknya, *dissenting opinion* muncul ketika seorang atau beberapa hakim dalam majelis memiliki pandangan berbeda dari keputusan mayoritas. Keberadaan *dissenting opinion* mencerminkan kebebasan serta independensi hakim, baik dalam hubungan sesama anggota majelis maupun dalam lingkup peradilan secara umum. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan berpendapat,

⁸⁹ Muhammad Reza Winata, "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 4 (2018): hal 445 – 464



dissenting opinion juga berperan dalam menjaga sistem checks and balances dengan memberikan ruang bagi evaluasi kritis terhadap keputusan mayoritas, sehingga mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan yang lebih substansial. Lebih dari itu, *dissenting opinion* berkontribusi terhadap perkembangan hukum dengan membuka peluang bagi interpretasi hukum yang lebih luas. Dengan mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, *dissenting opinion* turut membangun kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.⁹⁰

Dalam konteks peran Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* yang memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, muncul kekhawatiran bahwa keberadaan *dissenting opinion* dapat menurunkan kepercayaan publik karena putusan tidak diambil secara mufakat bulat. Namun demikian, *dissenting opinion* justru menjadi bukti kuat bahwa pengadilan menjalankan akuntabilitas yudisial, mengukuhkan prinsip keterbukaan dalam proses peradilan, serta mendorong partisipasi publik dalam mengawasi dan menilai suatu putusan. Keterlibatan masyarakat dalam menilai putusan pengadilan sangat penting guna mencegah terjadinya *judicial autocracy* dan penyalahgunaan kekuasaan yudisial secara

⁹⁰ Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja, 'Dissenting Opinion Oleh Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Kebebasan Hakim', *JURNAL MERCATORIA*, 16.1 (2023), hal. 98, doi:10.31289/mercatoria.v16i1.8915.


sewenang-wenang yang dapat mengancam kelangsungan sistem peradilan.⁹¹

Heather K. Gerken dalam *Dissenting by Deciding* menjelaskan bahwa *dissenting opinion* yang dicantumkan dalam putusan pengadilan cenderung terlihat lebih radikal dibandingkan dengan yang sebelumnya bersifat moderat atau tertutup—hanya diketahui oleh para hakim selama proses pemeriksaan. Hal ini terjadi karena hakim yang mengajukan *dissenting opinion* dapat memanfaatkan instrumen ini untuk secara eksplisit mengekspresikan ketidaksepakatan mereka terhadap pendapat mayoritas. Lebih lanjut, Gerken menegaskan bahwa *dissenting opinion* berkontribusi dalam memperkuat persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan yang demokratis, karena memungkinkan publik untuk secara kritis menguji keakuratan dan kualitas putusan pengadilan.⁹²

Pendapat berbeda atau *dissenting opinion* yang memengaruhi amar putusan harus dicantumkan secara eksplisit dalam putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi serta memberikan gambaran yang utuh mengenai perbedaan pandangan di antara hakim dalam memutus perkara. Dengan dicantumkannya *dissenting opinion*, proses peradilan menjadi lebih terbuka, sehingga memungkinkan adanya kajian lebih lanjut terhadap argumentasi hukum yang dikemukakan

⁹¹ Justice Michael Kirby, “Judicial Accountability in Australia”, *Legal Ethics*, No. 6, (2003): p 41-46.

⁹² Heather K. Gerken, “Dissenting by Deciding”, *Stanford Law Review*, Vol. 56, (2005): 102-103.



oleh hakim minoritas. Selain itu, pencantuman *dissenting opinion* juga berperan dalam perkembangan hukum, karena dapat menjadi referensi bagi kasus serupa di masa mendatang.⁹³


Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dapat menjadi landasan bagi perkembangan hukum di masa depan. Pendapat tersebut berpotensi membentuk fondasi bagi putusan-putusan selanjutnya, terutama ketika pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* menarik perhatian para akademisi, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan. Seiring waktu, gagasan yang dikemukakan dalam *dissenting opinion* dapat berkembang dan diadopsi dalam putusan-putusan berikutnya, sehingga berkontribusi pada dinamika serta pembaruan dalam sistem hukum.⁹⁴

Pemuatan *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi, serta memperkuat legitimasi dan akuntabilitas putusan. Selain itu, *dissenting opinion* juga berperan sebagai dasar bagi pengembangan, penajaman, dan perubahan hukum atau putusan di masa mendatang.⁹⁵

⁹³ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cetakan pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hal. 58


⁹⁴Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, and Rizky Kurniyanto Widyasasmito, 'Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.1 (2020), pp. 7, doi:10.30641/dejure.2020.v20.1-10

⁹⁵ Peter W. Hogg & Ravi Amarnath, "Why Judger Should Dissent", *University of Toronto Law Journal* 67, no. 2 (2017), hal. 128, <https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/UTLJ.4216>



Perdebatan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat *dissenting opinion* hendaknya diselesaikan melalui kajian akademis yang komprehensif dan mendalam. *Dissenting opinion* merupakan bagian integral dari sistem peradilan modern yang dapat menjadi referensi bagi hakim dalam proses penalaran hukum. Selain itu, *dissenting opinion* berpotensi menjadi alternatif dalam pembaruan hukum ke depan, karena mengandung gagasan-gagasan orisinal yang berbeda dari putusan mayoritas yang sering bersifat kasuistis. Banyak ahli berpendapat bahwa *dissenting opinion* adalah rangkaian argumentasi hakim dalam suatu perkara yang mampu memperkaya wacana hukum serta meningkatkan kualitas putusan pengadilan.

Justice Hughes menyatakan bahwa *dissenting opinion* dapat berfungsi sebagai bentuk koreksi terhadap potensi kesalahan pengadilan dalam mengambil putusan. Ia menggambarkan *dissenting opinion* sebagai "suatu seruan kepada semangat hukum yang berkembang, kepada kecerdasan di masa depan, yang mungkin suatu hari akan mengoreksi kesalahan yang, menurut hakim disenter, telah dilakukan oleh pengadilan." Dengan kata lain, meskipun putusan mayoritas mungkin tampak adil pada saat dikeluarkan, hal itu tidak selalu berarti keputusan tersebut benar secara mutlak. *Dissenting opinion* memiliki potensi untuk menjadi landasan bagi perkembangan hukum di masa mendatang, karena pendekatan yang digunakan oleh hakim yang berbeda pendapat dapat menarik perhatian akademisi,



praktisi, atau hakim di kemudian hari. Oleh sebab itu, *dissenting opinion* sering kali diasosiasikan sebagai bagian dari dialog hukum yang dapat mempengaruhi pemikiran hakim di masa depan ketika menghadapi kasus serupa.⁹⁶

Dissenting opinion tidak hanya berfungsi sebagai penegasan atas independensi hakim, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengembangan hukum. Pendapat berbeda ini bukan sekadar bentuk ekspresi pribadi (*self-expression*) dari seorang hakim, melainkan didasarkan pada argumentasi dan alasan hukum yang konkret. Selain itu, *dissenting opinion* berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menjamin proses peradilan yang adil dan transparan, serta mendorong perdebatan publik mengenai hukum. Lebih dari itu, *dissenting opinion* juga menciptakan dialog antara berbagai tingkat peradilan, yang merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi peradilan, serta menarik perhatian akademisi dan legislator untuk menelaah permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. Dari perspektif yang lebih emosional, *dissenting opinion* bukan sekadar bentuk kekecewaan dari pihak yang kalah dalam putusan, tetapi merupakan argumen hukum yang dapat menjadi dasar


⁹⁶ Justice Michael Kirby, "Judicial Accountability in Australia", *Legal Ethics*, No. 6, (2003): p 41-46

bagi kemungkinan kemenangan dalam kasus serupa di masa depan, seiring dengan perkembangan hukum yang dinamis.⁹⁷

Penerapan *dissenting opinion* membawa berbagai manfaat dalam sistem peradilan. Pertama, *dissenting opinion* merupakan manifestasi kebebasan individu hakim, termasuk kebebasan dalam berpendapat di antara sesama anggota majelis atau hakim. Hal ini sejalan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang independen, di mana hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara.

Kedua, *dissenting opinion* mencerminkan jaminan hak untuk berbeda pendapat (*the right to dissent*) bagi setiap hakim, sehingga secara lebih luas keberadaannya juga mencerminkan prinsip demokrasi dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Ketiga, *dissenting opinion* berperan sebagai instrumen untuk meningkatkan tanggung jawab individu hakim, mendorong setiap hakim untuk lebih mendalami perkara yang ditangani sehingga mereka bertanggung jawab secara moral dan hati nurani dalam setiap putusan yang dibuat. Keempat, *dissenting opinion* juga berfungsi meningkatkan kualitas dan wawasan hakim. Setiap hakim diwajibkan untuk mempelajari dan mendalami perkara yang diperiksa, mengingat kemungkinan adanya fakta dan aspek hukum yang kompleks. Kelima, *dissenting opinion* menjadi alat yang menjamin sekaligus meningkatkan mutu putusan, karena dengan


⁹⁷ Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, and Rizky Kurniyanto Widyasmito, 'Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.1 (2020), p. 1, doi:10.30641/dejure.2020.v20.1-10.



adanya peluang *dissenting opinion*, setiap anggota majelis terdorong untuk merumuskan dasar dan pertimbangan hukum secara lebih mendalam, baik dari sisi normatif, ilmiah, maupun sosiologis. Keenam, *dissenting opinion* berkontribusi dalam menciptakan dinamika serta pembaruan pemahaman hukum. Kehadirannya menunjukkan bahwa fakta hukum dan aturan hukum dalam suatu perkara tidak selalu bersifat linear, sehingga *dissenting opinion* membuka ruang bagi pembaruan dan dinamika dalam penafsiran kaidah hukum yang pada akhirnya mendorong penerapan hukum yang lebih aktual. Ketujuh, *dissenting opinion* berperan dalam perkembangan ilmu hukum. Ilmu hukum berkembang melalui berbagai aspek, seperti filsafat hukum, teori hukum, dan aturan hukum. Dalam hal ini, *dissenting opinion* memperkaya kajian hukum dengan memberikan wawasan baru, baik yang berkaitan dengan filsafat, teori atau doktrin hukum, maupun pembentukan kaidah-kaidah hukum baru yang dikembangkan oleh hakim.⁹⁸

Penerapan *dissenting opinion* sejalan dengan semangat keterbukaan dalam sistem peradilan. Dengan mencantumkan pendapat berbeda dari hakim, hak masyarakat untuk memperoleh informasi hukum yang optimal dapat terwujud. Oleh karena itu, akses masyarakat terhadap putusan pengadilan perlu ditingkatkan agar transparansi dalam

⁹⁸Hangga Prajatama, "Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia," *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 1, 2014, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.




sistem peradilan benar-benar efektif. Meskipun *dissenting opinion* telah diterapkan, kebijakan tersebut akan kehilangan maknanya jika masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh salinan putusan pengadilan. Dengan memastikan keterbukaan akses terhadap putusan, masyarakat dapat memahami berbagai perspektif hukum yang berkembang dalam suatu perkara, termasuk pendapat berbeda yang diajukan oleh hakim.⁹⁹

Dissenting opinion merupakan bukti konkret bahwa hakim konstitusi menafsirkan suatu perkara berdasarkan latar belakang keahliannya. Argumentasi yang disampaikan dalam *dissenting opinion* mencerminkan penafsiran individu hakim terhadap suatu permasalahan hukum. Meskipun saat ini tidak bersifat mengikat, *dissenting opinion* tetap memiliki nilai akademis dan praktis karena berisi pengetahuan serta pengalaman hakim di bidang konstitusi dan ketatanegaraan. Oleh karena itu, *dissenting opinion* dapat dikategorikan sebagai *expert opinion* yang berperan penting dalam perkembangan hukum di Indonesia.


Fungsi hakim sebagai agen pembaharuan hukum tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim dalam menggali dan mengembangkan hukum. Kebebasan ini menciptakan ruang bagi hakim untuk melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) dan *rechtsschepping* (penciptaan

⁹⁹ Sunarmi, "Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan", hal. 150.



hukum) melalui proses penalaran hukum, yang melibatkan interpretasi norma-norma yang ada dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kompleks. Dalam konteks konstitusionalisme, hakim konstitusi sering kali melakukan terobosan hukum dalam upaya pembaharuan hukum. Beberapa terobosan tersebut berhasil diakomodasi dalam putusan, sementara sebagian lainnya justru termuat dalam *dissenting opinion*. Gagasan-gagasan pembaharuan hukum yang terdapat dalam *dissenting opinion* inilah yang kemudian dapat menjadi rujukan bagi hakim konstitusi dalam mempertimbangkan perkara serupa di masa mendatang.


Keberadaan *dissenting opinion* dalam struktur putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh dipandang sebagai sekadar perbedaan pendapat. Lebih dari itu, *dissenting opinion* adalah bentuk manifestasi kebebasan hakim dalam berijtihad, serta merupakan wujud tanggung jawab akademik dan moral hakim dalam menafsirkan konstitusi secara adil dan rasional. Dalam perspektif teori hukum, *dissenting opinion* dapat dikategorikan sebagai doktrin hukum, yakni pendapat para ahli atau otoritas hukum yang memiliki daya persuasif dan dapat dijadikan rujukan dalam praktik hukum. Menurut Utrecht, doktrin merupakan salah satu sumber hukum, terutama dalam sistem hukum yang terbuka terhadap pemikiran akademis dan pengembangan hukum melalui praktik peradilan. Doktrin ini bisa berasal dari akademisi, tetapi dalam konteks yudisial, pendapat hakim dalam



dissenting opinion memiliki posisi yang sangat strategis karena berasal dari pihak yang secara langsung berwenang menafsirkan dan menerapkan hukum dalam proses penegakan keadilan.

Sebagai doktrin hukum, *dissenting opinion* berperan sebagai penyeimbang dalam dinamika pengambilan putusan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Ia menyajikan alternatif argumentasi yuridis yang dapat menjadi sumber rujukan bagi pembentukan hukum baru, baik melalui legislasi maupun dalam putusan hakim di masa mendatang terhadap perkara serupa. Dalam banyak kasus, pendapat-pendapat yang sebelumnya minoritas dalam *dissenting opinion*, justru menjadi rujukan kuat ketika konstelasi hukum dan sosial telah berubah. Artinya, *dissenting opinion* berfungsi sebagai benih pembaruan hukum (*seeds of legal reform*) melalui jalur yudisial (*judicial reform*), yang memungkinkan sistem hukum tetap dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Selain itu, pentingnya *dissenting opinion* sebagai doktrin hukum juga terletak pada kemampuannya memelihara integritas dan akuntabilitas peradilan konstitusional. Dengan adanya ruang untuk perbedaan pendapat yang terlegitimasi secara hukum, Mahkamah Konstitusi menunjukkan komitmennya terhadap prinsip deliberatif dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat transparansi dalam argumentasi hukum. Maka, *dissenting opinion* tidak hanya berfungsi sebagai catatan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran



konstitusional yang dapat dikembangkan menjadi bahan ajar, referensi legislatif, maupun pertimbangan dalam reformasi kebijakan hukum di tingkat nasional.

Dengan demikian, dalam konteks teori pembangunan hukum maupun teori kekuasaan kehakiman, *dissenting opinion* sebagai bagian dari doktrin hukum memiliki nilai strategis dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang demokratis, berkeadilan, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Keberadaannya memperkaya wacana konstitusional dan membuka ruang kritik internal yang konstruktif dalam sistem peradilan, sekaligus menjaga agar hukum tetap hidup dan senantiasa dalam proses pembaruan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian mengenai kekuatan hukum *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pendapat berbeda yang diajukan oleh hakim konstitusi yang tidak sependapat dengan putusan mayoritas. Secara hukum, *dissenting opinion* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*binding*), karena putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Meskipun demikian, *dissenting opinion* tetap menjadi bagian dari doktrin hukum yang dapat dikaji dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia. Keberadaannya mencerminkan kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum dan berfungsi sebagai bentuk transparansi dalam proses peradilan konstitusi.

2. Pengaruh *dissenting opinion* terhadap perkembangan hukum di Indonesia

Meskipun tidak memiliki konsekuensi langsung terhadap amar putusan, *dissenting opinion* memiliki dampak signifikan terhadap




perkembangan hukum di Indonesia. Pendapat berbeda yang disampaikan dalam putusan MK sering kali menjadi bahan kajian akademik dan referensi dalam perumusan kebijakan hukum. Studi kasus terhadap Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, dan Nomor 6/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa *dissenting opinion* berperan dalam mengkritisi keputusan mayoritas, memberikan perspektif alternatif dalam interpretasi hukum, serta mendorong reformasi regulasi yang lebih adil dan demokratis. Dengan demikian, *dissenting opinion* berkontribusi dalam pembentukan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan politik di Indonesia. Dalam konteks Teori Siyasa Dusturiyah, pendapat berbeda tersebut dapat dipandang sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip keadilan (*'adl*), amanat, dan tanggung jawab moral dalam sistem tata kelola kekuasaan negara. Dengan demikian, *dissenting opinion* berkontribusi dalam pembentukan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan politik di Indonesia.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa meskipun *dissenting opinion* tidak mengubah hasil putusan MK, keberadaannya tetap memperkaya diskursus hukum, meningkatkan akuntabilitas peradilan, serta menjadi referensi bagi pengembangan hukum tata negara di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kekuatan hukum *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi, maka terdapat beberapa saran




yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan:

1. Terkait kekuatan hukum *dissenting opinion*

Meskipun *dissenting opinion* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, Mahkamah Konstitusi sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap pendapat berbeda yang diajukan oleh hakim konstitusi. *Dissenting opinion* dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam perkara-perkara yang berdampak besar terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Selain itu, publikasi dan kajian lebih lanjut mengenai *dissenting opinion* perlu diperkuat agar masyarakat dan akademisi dapat memahami perspektif hukum yang lebih luas dalam suatu putusan MK.

2. Terkait pengaruh *dissenting opinion* terhadap perkembangan hukum di Indonesia

Pemerintah dan pembentuk undang-undang diharapkan dapat mempertimbangkan *dissenting opinion* sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan dan revisi peraturan perundang-undangan. Putusan yang mengandung *dissenting opinion* sering kali menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pembaruan hukum yang lebih inklusif dan demokratis. Selain itu, penting bagi akademisi dan praktisi hukum untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai *dissenting opinion*,



agar dapat mengidentifikasi dampak dan relevansinya dalam dinamika sistem hukum Indonesia.

Dengan adanya perhatian lebih terhadap *dissenting opinion*, diharapkan sistem peradilan dan pembentukan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik yang terus berkembang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Muktie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Alkosar, Artidjo, *Dissenting opinion are important*, Kompas, Jakarta, 2003
- Asikin, Zainal dan Amiruddin 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika; 2006
- Bactiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden and Boston: Brill Nijhof, 2015.
- Cardozo, Benjamin N. *The Nature of the Judicial Process*. New Haven: Yale University Press, 1921.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2002.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Hasan, M. Iqbal, M.S. Khadafi dan Lolita. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harjono, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Firmansyah Arifin, dkk (peny), *Hukum dan Kuasa Konstitusi*, Jakarta, KRHN, 2004
- H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis Dan Empirisme*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.)
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta. 2011. *Metode Penelitian Hukum: Kostelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan MKRI
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Mahdi, Imam. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras. Marzuki,

- Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Bagir, 2006, *Dissenting opinion* dalam Sistem Peradilan Indonesia, Varia Peradilan, NO.253 (Tahun ke XXI) *Dissenting opinion*, IKAHI, Jakarta, 2006
- Marzuki PM. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2020.
- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Pontang moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara*, Bandung, Alumni, 2005
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Wojowasito, S. dan WJS. Porwadarminta. 2001. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, dan Indonesia Inggris*. Penerbit Hasta. Bandung.
- Yusa, I Gede (Editor). 2011. "Demokrasi HAM, & Konstitusi: Perspektif Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan". Kado untuk Sang Guru Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja. Setara Press. Malang

JURNAL

- Abdullah, Ujang. *Dissenting opinion dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi*. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2015): 47–60.
- Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta (UID), *dimensi Penting Dissenting opinion Hakim Dalam Menyelamatkan Konstitusi Dan Demokrasi*
'*Dissenting opinion* Putusan Pengadilan'
- Firdaus, Sunny Ummul, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, and Rizky Kurniyanto Widyasmito, 'Peran *Dissenting opinion* Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.1

- (2020), p. 1, doi:10.30641/dejure.2020.v20.1-10
- Gerken, Heather K. "Dissenting by Deciding." *Stanford Law Review*, Vol. 56, (2005): 102-103.
- Hangga Prajatama, "Kedudukan *Dissenting opinion* sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia", *Jurnal Verstek* 2, no. 1 (2014), hal. 46 <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38837/25711>
- Kelemen, Katalin, '*Dissenting opinions* in Constitutional Courts', *German Law Journal*, 14.8 (2013), pp. 1345–71, doi:10.1017/S2071832200002297
- Kirby, Justice Michael. "Judicial Accountability in Australia." *Legal Ethics*, No. 6, (2003): 41-46.
- Librayanto, Romi, Marwati Riza, Muhammad Ashri, and Kasman Abdullah, 'Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman', *Amanna Gappa*, 27.1 (2019), p. 45 <<https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/7312/4018>>
- Luhukay, R. S. (2019). Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar*, 01. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i1.7973>
- McIntyre, Joe. "In Defence of Judicial Dissent." *Adelaide Law Review*, Vol. 37, (2016): 439-440.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Membedah Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4, 2019, hlm. 785. Diakses dari: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/2307/690/8599>
- Simanjuntak, Louis Fernando, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja, '*Dissenting opinion* Oleh Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Kebebasan Hakim', *JURNAL MERCATORIA*, 16.1 (2023), pp. 91–98, doi:10.31289/mercatoria.v16i1.8915
- Snelgrove, Huon, Nick Gosling, and Greg McAnulty. "The *Dissenting opinion*: Can Simulation-Based Multi-Professional Training Reduce 'Groupthink'?" *Postgraduate Medical Journal* 87, no. 1027 (2011): 323–324.
- Sugiarto, Kantrey, and Heru Drajat Sulistyono. n.d. "*Dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015)." *Yustisia Merdeka* 5, no. 2 (2019). <https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/38>.
- Suherman, Andi, 'Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman', *SIGN Jurnal Hukum*, 1.1 (2019), pp. 42–51,



doi:10.37276/sjh.v1i1.29

- Sunarmi. “*Dissenting opinion* sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan”. *Jurnal Equality*. Vol. 12 No. 2 Agustus 2007.
- Syarif, Kurnia Ali, Jl A P Pettarani, Tidung Kec, Kota Rappocini, Sulawesi Makassar, and Indonesia Selatan, ‘Juridical Review of *Dissenting opinion* of Decision No.90/PUU-XXI/2023 Related to The Argument Of Open Legal Policy and The Code of Ethics Of MK Judges’, 03, 2024, pp. 9–14 <<https://ojs.unm.ac.id/pjss>>
- Utama, Rico Yodi Tri, and Retno Saraswati, ‘Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman’, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2021), pp. 53–70, doi:10.30656/ajudikasi.v5i1.2740
- Yani, Ahmad, ‘Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945’ Constitution)’, *Jikh*, 12.2 (2018), pp. 119–35
- Zahra, Adinda Thalia, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi, ‘Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman’, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.2 (2023), p. 2023

SKRIPSI

- Tofik Supriyadi "Analisis Yuridis Terhadap Concurring Opinion Dan *Dissenting opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Ditinjau Dari Perspektif Open Legal Policy Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024" Skripsi, Universitas Tidar, 2024
- Pramodawardhani, "Analisis *Dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022 Perspektif Teori Keadilan Hans Kelsen Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024" Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024

UNDANG UNDANG

- UUD 1945 dan Pasal (1) dan (2) UU MK. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Mahkamah Konstitusi. 2024. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024*. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi. 2024. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor*

02/PHPU.PRES-XXII/2024. Jakarta.

Mahkamah Konstitusi. 2024. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 06/PUU-XXII/2024*. Jakarta.

WEBSITE

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Isu Sepekan: Analisis Putusan MK Terkait Kejaksaan*. Jakarta: Pusat Penelitian DPR RI, 2024. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Februari-2024-187.pdf.

Ferinda K Fachri, "Catatan Kritis Akademisi Terhadap Dua Putusan Sengketa Pilpres 2024" 23 April 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-kritis-akademisi-terhadap-dua-putusan-sengketa-pilpres-2024-1t6627323ee42a5/>

Jatiswara. *Analisis Putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024 tentang Independensi Jaksa Agung*. Universitas Mataram, 2024. Diakses dari <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/667/334/2153>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024*. Jakarta: MKRI, 2024. Diakses dari https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9656_1709_196913.pdf.

[“Pendapat berbeda” Halaman ini terakhir diubah pada 22 April 2024, - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapat_berbeda) https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapat_berbeda



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Saidah Husnil Izza
Nim : 211102030044
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad
Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 04 Mei 2025

Yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
FAMX359775500
Saidah Husnil Izza
NIM : 211101020044



BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Saidah Husnil Izza
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 8 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nim : 211101020033
Alamat : Curahmalang Rambipuji Jember
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Nomor Hp : 081515121375
Email : Saidaizza93@gmail.Com

B. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Curahmalang
2. Madrasah Tsanawiyah Al Misri
3. Madrasah Aliyah Al Misri